

**PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK PEREMPUAN
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS DI DESA
PADANG MENGGUDU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN
SIMALUNGUN SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

SONIA FATMAWATI
171010170

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Sonia Fatmawati
NPM : 171010170
Tempat/Tanggal Lahir : Padang mengkudu, 23 Maret 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Yang menyatakan



Sonia Fatmawati

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sonia Fatmawati

171010170

Dengan Judul :

Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 September 2021

Abdul Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Fahmydi Hamzah, S.H.,M.H





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
 Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
 Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Sonia Fatmawati
 NPM : 171010170
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., Ph.D
 Judul Skripsi : Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
21-01-2020	-Buat pertanyaan daftar pertanyaan -Mengenai hak dan kewajiban -Pelaksanaan perjanjian -Hambatan-hambatan -Buat daftar wawancara	
20-04-2021	-Masalah pokok -Ketua Adat -Tua-tua Ni Hutta -Pewaris -Ahli Waris -Tanya, Jawab dari 4 responden	
27-06-2021	-Kumpul Data -Klasifikasi Data -Olah Data -Sajian Data -Banding/Analisis	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

06-07-2021	-Masalah Pokok -Responden -Proses -Faktor	
26-08-2021	-Perbaiki Cara Penulisan Huruf kecil-besar Imbuhan -Banding-Analisa	
27-08-2021	-Perbaiki Semua Catatan -Perbaiki Abstrak -Kata Pengantar -Dll	
08-09-2021	-Perbaiki Catatan -Buat Daftar Lampiran -Kata Pengantar	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 30 Agustus 2021

Mengetahui

Wakil Dekan 1



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS DI DESA PADANG
MENGKUDU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN
SUMATERA UTARA)

SONIA FATMAWATI

NPM: 171010170

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 373 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D**
NIP/NPK : **95 10 02 222**
Pangkat/Jabatan : **Pembina / IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Sonia Fatmawati**
NPM : **17 10 10 170**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pembagian Harta Waris terhadap Anak Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 558/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Sonia Fatmawati
N.P.M. : 171010170
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Waris terhadap Anak Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 558/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021**, pada hari ini **Kamis, 7 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sonia Fatmawati
N P M : 171010170
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Waris terhadap Anak Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)
Tanggal Ujian : 7 Oktober 2021
Waktu Ujian : 09.00 –10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.31
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Oktober 2021
Pekanbaru Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Sistem kekerabatan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem Patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki dan juga merupakan generasi penerus dari orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Untuk itu ingin di ketahui bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni : Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Dan Faktor Penyebab Atas Diberikannya Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel di ambil dengan non roudom sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif analisis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak perempuan dalam Hukum Waris Adat pada masyarakat Batak Toba yang sudah hidup di luar daerah Toba di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.

Dari hasil yang di peroleh melalui faktor dalam kekeluargaan Patrilineal dapat tetap di pertahankan maka yang berubah maupun yang berkembang ialah akibat dari sistem itu terhadap kedudukan dalam hak Waris. oleh karena itu dengan di keluarkanya Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 1768K/Sip/1961 dan sudah menuju kearah Parental dan untuk dapat memberikan ke Sederajatan, Kemanusiaan, Keadilan Dan Persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewarisi harta orang tuanya dari hasil penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan pengaruh yang besar dalam bidang hukum adat, khususnya hukum waris adat Batak.

Kata Kunci: pembagian waris, kedudukan anak perempuan, hukum adat

ABSTRACT

The system known to the Toba Batak community is the patrilineal system, which is through the male lineage and is also the successor generation of their parents while girls are not the generation of their parents. For this reason, I want to know how the position of women in customary inheritance law in the Batak Toba community and the factors that influence the development of the inheritance rights of girls in the customary inheritance law of the Batak Toba.

This study has 2 problem formulations, namely: The process of implementing the distribution of inheritance to daughters in the Toba Batak community in Padang Mengkudu Village, Ujung Padang District, Simalungun Regency, North Sumatra and the causal factors for giving inheritance to daughters in the Toba Batak custom in Padang Village. Noni, Ujung Padang District, Simalungun Regency, North Sumatra.

This study uses empirical juridical research methods. Samples were taken by non-random sampling. The analysis is carried out in a descriptive analysis, which will describe, describe and reveal how the actual position of girls in customary inheritance law in the Toba Batak people who already live outside the Toba area in the Ujung Padang sub-district, Simalungun Regency and what factors can affect the development of children's inheritance rights women in the customary inheritance law of the Toba Batak.

From the results obtained through factors in Patrilineal kinship can be maintained, then what changes or develops is the result of the system on the position in inheritance rights. Therefore, with the issuance of the Decision of the Supreme Court has gone towards Parentalism and to be able to provide equality, humanity, justice and equality between sons and daughters in inheriting their parents' assets from the results of this study is that the position of girls has developed in the same inheritance distribution as boys. With this neutral nature there has been a modernization that leads to homogeneity, which shows that there is equality between men and women to give great influence in the field of customary law, especially Batak customary inheritance law.

Keywords: inheritance distribution, daughter position, customary law

Keywords : division of inheritance, position of girls, customary law

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)”.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi satu syarat yang diwajibkan kepada mahasiswa untuk mengakhiri kuliah serta agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Didesa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, agar upaya pembagian warisan terhadap anak perempuan ini ialah dengan berdasarkan keiklasan dan persetujuan antara belah pihak.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih Kepada **Rudi Lasimon S.Sos** yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kepada **Nadia Maharani S.H.,M.H** yang telah memberi dukungan semangat motivasi serta nasehat kepada penulis. Kepada teman-teman seperjuangan penulis khususnya : **Nadhia Pratama Zulfa S.H, Riska Fitri Clarisa, Imun Syakinah, Wika Eniarti**, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan untuk kesempurnaan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang Terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima sekaligus mendidik penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H.,M.I.S.,** selaku ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini;
4. **Bapak Zulherman Idris, SH., MH., Ph.D.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan maupun juga petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini;
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** , yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. **Seluruh Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi dari awal kuliah sampai dengan penulisan karya ilmiah ini selesai;

7. **Kepada Bapak Ketua Adat** Di Desa Padang Mengkudu yang telah membantu untuk mendapatkan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 30 Agustus 2021
Penulis

Sonia Fatmawati

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Desa Padang Mengkudu	21
B. Tinjauan Umum Tentang Adat Batak Toba.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. ...	46
B. Faktor Penyebab Atas Diberikanya Harta Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	87
2. Lampiran 2	91
3. Lampiran 3	95
4. Lampiran 4	99
5. Lampiran 5	103



TERKHUSUS KEPADA ORANG TUA PENULIS

Syukur allhamdullillah saya ucapkan kepada Allah SWT yang mana saya masih di berikan kesehatan dan keselamatan hingga menyelesaikan skripsi ini dalam keadan sehat wal'afiat. Semoga dengan satu tahap ini dapat menjadikan saya orang yang lebih baik lagi kedepannya dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan dan kemampuan saya.

Saya persembahkan gelar sarjana Hukum saya kepada orang yang sangat berharga di hidup saya yaitu kedua orang tua yang tidak ternilai rasa kasih sayangnya dan tidak dapat saya balas jasa kebaikannya yaitu Bapak tersayang **ALM. WATINO** dan juga ibuku tercinta **SUPINAH SIBUEA**.

Terimakasih banyak terkhusus untuk almarhum ayah tersayang karna keinginannya untuk menjadi sarjana hukum. Dengan keinginan ayah itulah yang membuat saya bersemangat dan menjadi dorongan saya untuk mewujudkan impian ayah yang belum tercapai. Semoga dengan gelar sarjana hukum yang saya raih dapat membuat ayah bahagia di alam sana.

Kepada mamak ku terimakasih juga atas kasih sayang yang telah engkau berikan kepada putri mu dan selalu ada untuk menyemangati saya ketika saya mulai menyerah. Terimakasih untuk doa yang tak pernah putus dari mamak untuk ku hingga aku dapat menyelesaikan gelar sarjana ini.

SONIA FATMAWATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragam suku, budaya, bangsa dan ras haruslah bertujuan untuk mengangkat hukum masyarakat yang berada di Indonesia. dalam kepentingan bagi hukum nasional di Indonesia guna untuk mengabdikan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dari pemahaman yang telah diadakan salah satu bentuk seminar dan pemahaman hukum nasional, salah satu rumusannya ialah :

Bahwa hukum adat adalah suatu sumber yang paling terpenting dalam materi pembangunan nasional dan juga bagian yang dimasukkan dalam perundang-undangan melalui perbuatan dan tidak memperdulikan perkembangan adat yang telah diterapkan sehingga tumbuhnya hukum dan kebiasaan di pengadilan untuk pembinaan hukum. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976: 251)

Diperoleh dalam proses pembangunan nasional (PROPENAS) 2000-2005, merancang tujuan untuk membangun seperti dalam bagian perkembangan wanita. Supaya untuk merancang perkembangan wanita ialah menaikan jabatan suatu peran bagi perempuan untuk bagian-bagian dalam kehidupan serta pembangunan, supaya terfokus dijadikannya patokan agar sebanding terhadap pria untuk ikut mengambil alih dalam pembangunan agar menjadi berdaya mutu untuk kelembagaan yang termasuk dalam bagian pemerintahan, bagian-bagian warga yang mempunyai visi untuk pemberdayaan dan organisasi agar lebih berperan dan mandiri bagi kalangan gender suatu yang adil dan setara dengan kalangan laki-

laki (Serdapropsu Seminar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Pada Kegiatan Sosialisasi Gender, 2002: 10).

Dalam hal ini pihak wania berusaha keras menuntut hak nya melepaskan diri dari aturan hukum adat seperti bersifat diskriminatif dari peran, hak-hak, dan kewenangan kaum laki-laki dibandingkan perempuan sebagian mengatakan tentang hukum adat adalah tidak adanya peran, hak dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki dari segala sudut kehidupan seperti sosial, budaya, politik, ekonomi maupun dari segi keluarga begitu juga bagian dari harta perkawinan dan warisan.

Bagian dari seluruhnya adalah pengaruh suatu sistem dalam kekeluargaan yang menganut dalam kemasyarakatan dan dalam kata lain di pengaruhi dari sistem keluarga dalam sistem masyarakat adat yang dalam hakikatnya masyarakat dianut dalam tiga proses dalam keluargaan ialah : Patrilineal, Matrilineal, Dan Parental. Bagian dari ketiga hukum tersebut merupakan fungsi atau hubungan tentang perkawinan.

Bagian dari Patrilineal dikenal dalam sistem perkawinan jujur, yaitu dari adanya suatu pembayaran uang oleh pihak pria kepada pihak wanita dengan bertujuan memasukan wanita kedalam kelompok keluarga pihak suami. Agar anak yang akan lahir dijadikan bagian dari generasi penerus ayah. Maka dari ini masyarakat yang menganut patrilineal yang akan membawa garis keturunan dari ayah dijadikan bagian dari laki-laki sangat menonjol dengan adanya tempat

terhadap perempuan di dalam bagian waris (Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, 1994: 23).

Hukum Waris Adat aturan dalam suatu bagian yang akan dibahas tentang hukum adat waris meliputi sebagai berikut:

1. Bagaimana Sifat Hukum Waris Adat
2. Upaya Sistem Waris Adat
3. Batasan Hukum Waris Adat
4. Ungkapan Para Ahli Waris dalam Hukum Adat
5. Harta yang di Wariskan Dalam Hukum Adat

Pengertian hukum Waris Adat adalah susunan-susunan atau peraturan hukum dalam menjalankan cara apa yang harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan atau harta warisan yang berikan untuk ahli waris yang mewarisi melalui manusia selanjutnya baik dalam kekayaan yang bersifat materil melalui cara prosesnya.

Menurut R.Soepomo, mengemukakan hukum waris ialah hukum adat Waris yang memuat bagian dari peraturan-peraturan tentang proses melanjutkan atau mengalihkan kekayaan atau harta benda maupun kedudukan martabat seseorang untuk melanjutkan keturunan selanjutnya.

B.Ter Haar Bzn, memberikan batasan bahwa hukum adat itu merupakan aturan-aturan hukum dalam hukum waris adat yang mengatur aturan-aturan hukum kepada yang berkaitan dengan proses-proses yang mengesankan sehingga tetap terlaksanakan serta generasi dan pengalihan kekayaan materil dan immaterial dalam penerusan selanjutnya.

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan dalam pendapatnya bahwa yang dimaksud dalam pengertian waris dalam hukum waris adat ialah landasan tentang hak dan kewajiban seorang disaat telah tiada dan akan diteruskan kepada generasinya (Wulan, Hukum Adat Indonesia, 2010:71).

Waris ialah orang yang diberikan harta waris sementara itu warisan ialah seorang yang berhak untuk mendapatkan warisan, sementara itu semua orang yang mendapatkan warisan yaitu disebut waris, namun tidak semua waris dikatakan ahli waris. Semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris, tetapi mungkin akan memperoleh sebagian dari ahli waris. Dari sistem waris mayorat anak yang paling tua yang akan berhak sebagai ahli waris yang pertama sementara yang lain hanya sebagai ahli waris yang akan menjadi pengganti atau waris. Didalam pembagian waris pribadi bahwa semua anak kandung sah karna yang berhak menjadi waris dari beberapa bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah dan anak angkat hanya sebagai waris.

Orang yang tidak mempunyai Ahli Waris atau tidak memiliki keanggotaan keluarganya maka berhak dalam waris tersebut ialah masyarakat hukum adat atau pemerintah yang dapat dilihat dalam buku islam Nabi Muhammad SAW bahwa

saya mewarisi orang yang tidak memiliki waris (Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 2003: 2014).

Dalam pewarisan atau penghibahan terhadap harta kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan adalah harta peninggalan tidak termasuk kumpulan ataupun kesatuan harta semacam maupun seasal. Oleh sebab itu dalam pembagiannya kepada para Ahli Waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan sebagaimana wajib di perhatikan langkah-langkahnya sifat semacam asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang itu masing-masing. Sekarang tergantung bagaimana karakternya, asal dan kedudukan dari barang yang di tinggalkan ini, apakah dalam pembagian kekuasaan ini akankah beralih kepada Ahli Waris atau hanya beberapa orang dari mereka.

Adapun kiranya di perhatikan bahwa harta peninggalan itu bukan selamanya dimiliki oleh bagian dari yang mewaris saja akan tetapi terkadang juga akan ada beban bagi yang mewarisi yaitu adanya utang piutang dari yang meninggal dunia yang harus dilunasi (Setiady, 2015: 270)

Sistem dalam kekerabatan pada masyarakat Patrilineal juga dapat mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Seperti kedudukan seorang janda bertitik tolak sebagai anggapan bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak untuk mewarisi, namun sebagai istri menolak bagaimana dia telah ikut bersusah payah mencari harta bersama suami selaku istri turut membantu selama ada ikatan perkawinan (Harta Besama), oleh karna itulah janda pada masyarakat Patrilineal memiliki suatu ketentuan apabila janda di intregasikan

kedalam kerabat suaminya. Ia dapat menetap tinggal disana dan akan mendapat nafkahnya, akan tetapi jika janda tersebut dengan kehendaknya agar dapat memisahkan diri dalam kerabat suaminya janda tidak berhak membawa harta benda milik suaminya (Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, 1994: 23)

Akan tetapi dengan seiringnya suatu perkembangan zaman yang dapat di pengaruhi dari perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat terjadi suatu keinginan supaya dapat menyeimbangi hak dan kedudukan seorang laki-laki dan wanita seperti dalam pewarisan. dalam ketentuan Waris Adat terdapat ketidak seimbangan antara kewenangan dari hak kaum wanita dan pria.

Dilihat dari suatu perkembangan yang telah terjadi di tengah masyarakat, tampak prinsip suatu rasa ingin pemerintah untuk memberikan arahan dalam kajian Waris di Indonesia untuk penetapan sehingga dalam semua warisan adalah untuk anak-anaknya dan janda apabila si peninggal meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anaknya dan janda tidak membedakan kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan berhak atas harta yang di tinggalkan oleh suami/ayahnya. Dan di dukung dengan telah di keluarkan perihal perkawinan untuk mengaku adanya kesamaan terhadap hak dan kekuasaan setiap masyarakat yang ada di Indonesia, seperti laki-laki ataupun perempuan.

Maka dalam kekerabatan masyarakat Patrilineal dapat juga dipengaruhi dari kedudukan janda dan anak perempuan. Pada janda kedudukannya dapat bertitik tolak oleh asas bahwa perempuan di katakan sebagai orang asing maka dari itu

tidak ada hak untuk mewarisi, maka dari itu selaku istri dia boleh memiliki harta yang diperolehnya untuk selama karna ada ikatan perkawinan di dalamnya (Harta Bersama). Oleh karna itu, kedudukan dari janda oleh masyarakat Patrilineal ada ketentuan-ketentuan yang dilakukannya seperti jika janda diintegrasikan kepada pihak keluarga suaminya maka ia berhak mendapatkan nafkah. Namun jika janda tersebut memisahkan diri dari pihak keluarga suaminya maka janda tidak berhak mendapatkan nafkah ataupun tidak boleh membawa benda atau barang dari suaminya.seakan-akan ia mewarisinya (Sudiyat, 1981: 166)

Tentang penjelasan Pewaris dan waris di dalam aturan hukum waris adat, agar dapat di pahami apa itu Pewarisan. Pewarisan ialah suatu proses penerusan harta yang ditinggalkan atau warisan dari Pewaris kepada para warisnya. Di pandang dari karakter pewarisan oleh harta yang di tinggalkannya, begitu juga agar dapat di bedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat dalam masyarakat yang kekerabatannya bersifat Patrilineal terhadap harta pustaka, dan penerusan yang individual dalam masyarakat yang keluarganya Parental, yaitu bukan dari harta pusaka tetapi harta pencarian bersama orang tua saja. Ialah yang diteruskan terhadap harta untuk tidak dapat di bagi-bagi dan harta yang dapat di bagi-bagi (Sari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, 2010: 78)

Pewarisan dapat di lakukan jika kematian seseorang. Dengan meninggalnya orang tersebut maka kekayaan akan beralih kepada orang yang masih hidup. Oleh sebab itu maka untuk mengatur aturan tentang hubungan orang yang telah meninggal dengan harta kekayaan yang di tinggalkan dengan orang-orang yang berhak menerima harta kekayaan tersebut. Aturan yang mengatur tentang

pembagian harta tersebut disebut dengan hukum waris adat. Ahli Waris itu ialah bagaimana cara pengalihannya terhadap pewaris dan Ahli Waris dan bagaimana cara mengalihkan penguasaannya dan pemiliknya terhadap yang bersangkutan (Hilman Hadi Hadikusuma, 2003: 7)

Dari bagian-bagian yang di terima dari hubungan antara pewaris dan pihak ketiga, mengatakan hukum kewarisan ialah peraturan yang mengatur tentang bagian dari hak-hak serta kewajiban dalam kekayaan seseorang sejak ia meninggal dunia maka akan di alihkan kepada orang yang masih hidup.

Dalam pelaksanaan pemerintahan adat, yang mengurus dalam menyangkut urusan kekerabatan misalnya seperti perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian dan pewarisan dari dasarnya kewenangan “ *raja ni huta* “ melainkan kerapatan dari kewenangan *dalihan natolu*. Di zaman dulu sebelum penghapusan perbudakan pada tahun 1860, di lingkungan masyarakat Adat Batak juga dikenal kata perbudakan dalam batak disebut “ *hatoban*” (Toba) atau Kawan (karo), dialah para budak dari tawanan perang, atau tidak mampu untuk membayar hutang sehingga di perbudak oleh krediturnya (Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonsia, 2003: 122)

Manfaat mempelajari hukum adat, padahal Indonesia sudah merdeka, karna Indonesia sudah bisa mengatur negaranya sendiri, sedangkan hukum adat yang di maksud adalah sebenarnya telah di buat oleh belanda guna dalam membedakan dari hukum perundangan (barat) dan juga hukum rakyat yang aslinya.sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional ada yang mengganjal seperti

dibicarakan oleh beberapa para sarjana hukum mengenai kurangnya dalam memahami Hukum Adat sebagai hukum rakyat. Dan juga ada yang berpendapat bahwa Hukum Adat itu ialah tidak Hukum Adat sebenarnya. Namun yang sebenarnya terjadi ialah di lihat dari kaidah-kaidah kepribadian bangsa tersebut seperti dalam jiwa hukum di Indonesia. Oleh karna itu hukum nasional bukan hanya berlaku dalam rakyat Indonesia namun semata-mata untuk di jiwai hukum kebendaan seperti halnya dalam hukum adat, tetapi juga telah diatur dalam ajaran ketuhanan Yang Maha Esa (Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, 2014: 3)

Khususnya pada sengketa warisan yang timbul dalam salah satu masalah yang terjadi di desa merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji, seperti tentang pembagian Waris, karena pada dasarnya Warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang besar, dalam kata lain makna dari Warisan dapat menimbulkan kebahagiaan dari satu pihak oleh pihak lain merasakan kesengsaraan, apabila dalam pembagian Harta Waris tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang sama. Pada persoalan pembagian harta waris di desa merupakan hal biasa dan sangat sering terjadi. Apapun masalah yang terjadi dalam sengketa warisan hal yang dilakukan tetap saja dalam kekeluargaan. Proses ini salah satu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa di bandingkan dengan permasalahan yang ada di kota yang lebih sering mengandalkan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian sengketa yang ada di desa tersebut di pengaruhi oleh adanya faktor panutan atau yang memimpin desa tersebut.

Berdasarkan dari kondisi tersebut penulis memfokuskan penelitian mengenai **“Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Dari kesimpulan yang di uraian yang telah di sebutkan, penulis menyimpulkan dari masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara ?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Atas Diberikannya Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara .

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian maka untuk mencapai suatu tujuan, Dimana tujuan ini untuk melakukan suatu penelitian agar orang atau masyarakat paham dan dapat membaca bagaimana Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba ini dapat terjadi, dan adapun juga tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apa Dampak Bagi Keluarga Untuk Diberikannya Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Didalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Maka manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Agar dapat menambah dan memperluas wawasan bagi orang lain bagaimana mengetahui dasar dan alasan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
2. Selanjutnya bagi akademisi dimana penulis menuntut ilmu, penelitian ini penulis buat untuk menjadi pemandu bagi teman-teman mahasiswa maupun bagi calon peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang sama untuk mengembangkan teori hukum Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
3. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dan terkhusus untuk diri penulis sendiri mengenai Pembagian Harta Waris Terhadap

Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

D. Tinjauan Pustaka

Berisi pemahaman teori yang sedang terjadi suatu hukum adat dan ilmu hukum adat adalah suatu wawasan perbedaan antar manusia. Dalam hal itu penggunaan istilah memang benar-benar dapat di pahami supaya tidak menimbulkan beberapa penafsiran, sehingga membuat salah penafsiran. Di lihat dari pemakaian istilah dikalangan masyarakat pada umumnya, istilah adat lebih sering di dengar dari pada hukum adat. Menurut beberapa tokoh bahwa adat berasal dari bahasa arab, yaitu kata “ Adat “ dengan memiliki suatu arti kebiasaan.

Sehubungan dengan digunakan nya dalam adat kata kebiasaan yang artinya di maksud ialah kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat adat atau persekutuan adat. Mengingat di Indonesia banyak berbagai suku bangsa yang ada di masyarakat yang berbeda-beda tentunya dalam perbuatan adat nya juga berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan penggunaan kata adat sering disalah artikan, seperti tidak berorientasi oleh kebiasaan yang memiliki penilaian positif, ada juga yang bersifat negatif (Zulherman Idris, 2005, 67: 68)

Dapat di lihat dari kajian Hukum Waris Adat yang memiliki sifat komunal dari pemikiran yang tradisional di Indonesia. Maka Hukum Waris Adat mempunyai perbedaan dengan hukum waris barat dan hukum waris dalam islam (Dewi Wulan Sari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar 2010)

Dapat di pandang dari hukum waris adat begitu erat kaitannya dengan bagian kekerabatan dalam masyarakat hukum yang berkaitan serta bagaimana pengaruhnya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Dari istilah ini, selain itu waris adat bukan hanya mendapat pengaruh terhadap perubahan sosial, tetapi dengan hukum asing sejenis dari hakim agama menggunakan kata concreto walaupun pengaruhnya sangat lah kecil (Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, 2010: 74)

Hubungan dalam kekerabatan menyangkut kehidupan anak tidak hanya terbatas kepada pertalian darah atau pertalian adat melainkan dari pertalian budi. Seperti masyarakat Adat Batak dari marga contohnya marga silaen akan ikut terharu dan akan mengajak kerumahnya jika ada marga silaen lain terhampar di emperan toko, seperti dikalangan suku-suku lain seperti orang melayu (luar jawa) masih berbudaya apabila bertemu dengan yang masih kerabat yang daerah asal untuk saling perhatin, seperti pepatah orang melayu lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup seperti pengemis.

Hukum Adat Waris ialah susunan-susunan adat yang berisikan terkait cara harta peninggalan atau harta warisan berlanjut ke ahli waris dan dibagikan keturunan pewaris selanjutnya. Menurut Ter Haar mengatakan bahwa hukum waris adat ialah susunan-susunan hukum yang membahas tentang aturan tata cara bagaimana dari tahun ke tahun dalam proses penerusan dan hal peralihan harta kekayaan yang telah terwujud dan tidak berwujud bagi keturunan Pewaris selanjutnya. Dengan demikian Hukum Waris ini mengaitkan tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau Harta Warisan, adanya Pewaris yang akan

meneruskan pengurusannya dalam hal untuk menerima bagiannya (Hilman Hadikusuma, 1992: 203)

Pembeda jenis kelamin sebenarnya sudah terlihat sejak suatu keluarga terbentuk. Dalam satu keluarga apabila tidak memiliki anak laki-laki maka sepasang suami isteri akan selalu berusaha memproduksi anak laki-laki sampai iya memiliki anak laki-laki tersebut, di karenakan anak laki-laki sebagai penerus marga di dalam Adat Batak karena anak laki-laki yang akan menjadi penerus Waris. Pembeda kelamin sangat banyak menjadikan perempuan merasa tidak baik secara fisik maupun perasaannya. Laki-laki dan perempuan di mata Tuhan memiliki derajat yang sama. Terdapat satu pembeda dari perempuan dan laki-laki yaitu seorang perempuan dapat mengandung dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak dapat melakukannya.

Masyarakat Hukum Adat Batak Toba selalu mengutamakan persekutuan hukum yang bersifat *geneologis* berdasarkan garis laki-laki atau Patrilineal. Garis laki-laki sangat menjadi panutan utama untuk menerima hak Pewarisan dari sebuah perkawinan pada Adat Masyarakat Batak Toba, terdapat berbagai perkawinan yang melakukan pelanggaran Adat, begitu juga sebaliknya terdapat perkawinan yang di anjurkan bagi adat ini. Perkawinan yang di anjurkan dalam Adat Batak Toba ini ialah *mahiturun atau mahuempe, panoroni, mangalua, mangobing boru, marimbang atau marsonduk hela*. Adapun terdapat juga perkawinan yang dilarang di dalam Adat Batak Toba yaitu seperti *namarpadan, namarito, dua pungu saparihotan, pariban nasaboi olion, marboru naboru ni oli anak ni tulang* (Sitanggang 2019: 8). Perkawinan tersebut akan menjadi

turun temurun yang bersifat *geneologis* (Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, 2019: 245)

Dalam adanya harta warisan berupa benda seperti bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabot rumat tangga, transport (kendaraan bermotor), benda dari hasil harta bersama orang tua suami istri, harta bawaan, ternak dan lainnya. Dari itu kedudukan laki-laki akan lebih berperan dari pada perempuan untuk mendapat hak Waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sedangkan perempuan dalam Adat Batak Toba tidak mendapatkan hak Waris, namun pemberian harta diberikan setelah menikah yang disebut dengan hibah. Dalam asas Hukum Waris Adat Batak Toba, hak dari warisan seorang ayah hanya dimiliki untuk anak laki-laki. Anak perempuan beserta anak sulungnya hanya boleh memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.

E. Konsep Operasional

1. Pembagian ialah proses, cara suatu perbuatan membagi atau pemberian
2. Harta Waris dapat di katakan kekayaan dalam suatu keluarga, yang di karenakan oleh berbagai hal, seperti wafatnya seseorang, lalu terajadi pemindahan harta kekayaan. Pada kewarisan hukum membahas bagian terkait seorang Ahli Waris yang berhak mewarisi peninggalan harta warisan/kekayaan, kedudukan sebagai Ahli Waris, dan perolehan bagi seluruh Ahli Waris secara adil (Suryaman Mustari Pide, 2014: 40)

3. Anak adalah suatu anugrah yang di berikan Allah SWT melalui Rahim wanita. Anak juga dianggap sebagai suatu harta kekayaan melebihi suatu apapun seperti harta benda dan lainnya.
4. Adat adalah susunan aturan dalam kebiasaan manusia hidup di dalam masyarakat. Adanya aturan itu dibuat sejak di turunkannya manusia di muka bumi ini oleh tuhan, dan membuat suatu keluarga untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. (Hilman Hadi Kusuma, 2014, p. 1)
5. Batak Toba yaitu sebagian dari suku Batak yang mendiami daerah wilayah dataran tinggi toba *Toba Holbug, Silindung, Humbang, daerah pegunungan Pahe dan Pulau Samosir.* (AT. Sianipar, 2008, p. 3)

F. Metode Penelitian

Dengan metode penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menemukan, merumuskan dan juga menganalisis permasalahan pada penelitian ini dan supaya setiap perolehan data menjadi akurat dan relevan, maka perlu adanya metode yang tepat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (observasional research) yaitu menggunakan alat pengumpul data secara survey sehingga dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada lokasi atau tempat kejadian.

Hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat dari sejak dahulu sampai masyarakat berkembang dan sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun hukum adat ini tidak tertulis akan tetapi hukum adat ini mempunyai akibat hukum yang ada di dalamnya setiap orang yang melanggar. Maka norma dan nilai yang sudah ada di dalam hukum adat sangat di patuhi dan di pegang erat oleh masyarakat adat. Sedangkan di lihat dari sifatnya *observasi* ini adalah *deskriptif* yaitu yang menyajikan dan juga menggambarkan lebih jelas dan menerapkan yang ada tentang Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang penulis teliti lakukan adalah di daerah Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Alasan penulis mengambil lokasi ini ialah mengingat bahwa di Desa Padang Mengkudu Kabupaten Simalungun Sumatera Utara itu sudah pernah terjadi Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan dalam Adat Batak Toba, dimana kejadian tersebut merupakan tempat tinggal penulis. Adapun tujuannya agar masyarakat luar tahu bahwa Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan dalam Adat Batak toba pernah terjadi.

3. Populasi, Sampel, Dan Responden

A. Populasi

Adapun populasi yang sudah terjadi didalam penelitian ini adalah para pihak yang mengetahui proses Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan yaitu

: ketua adat (*parsautaon*), tua-tua nihuta (Yang Tertua), dan anak-anak kandung.

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Responden	populasi	Sampel	Keterangan	jumlah
1.	Ketua adat (<i>parsautaon</i>)	1	1 orang	Sensus	10
2.	Yang tetua (tua-tua nihutta)	2	2 orang	Sensus	10
3.	Pewaris	10	5 orang	Sensus	10
4.	Ahli waris	15	15 orang	Sensus	10
	Jumlah		23 orang	–	40

Sumber : Data Pra Survey

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan unit analisis yang akan di selidiki karakter atau ciri-cirinya. Oleh karna itu populasi dapat dibedakan atas dua macam yaitu populasi sampling dan populasi sasaran.

Responden adalah pihak-pihak yang di jadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

Sensus adalah cara stuktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi (tidak hanya populasi manusia). Di Indonesia terdapat banyak macam sensus yang dilaksanakan oleh badan pusat statistik.

Dianataranya yang terbesar adalah sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Dari penelitian ini, sampel yang diambil melalui *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.

4. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer , ialah data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada para responden atau sampel, yang berkaitan dengan
 - A. Untuk memahami pembagian harta warisan terhadap anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba di Desa Padang Mengkudu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara?
 - B. Untuk memahami faktor penyebab atas diberikannya harta waris terhadap anak perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara?
2. Data *sekunder* yaitu data yang di dapat dari buku-buku literature yang membantu dengan pokok permasalahan yang di bahas. Data sekunder di samping buku-buku juga skripsi-skripsi disertai jurnal, internet dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni wawancara dengan dilakukannya pertanyaan secara langsung terhadap responden dengan mewawancarainya secara langsung sehingga berkaitan dalam permasalahan yang dapat diteliti oleh penulis.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan, lalu diolah kemudian di sajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya di analisis dan di hubungkan dengan pendapat para ahli serta dengan adanya teori-teori hukum yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan maka penulis menggunakan metode deduktif yakni merupakan suatu hal yang bersifat umum ke khusus, dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat di hubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan yang di sesuaikan pada lokasi tempat peneliti baik berupa subjek dan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Desa Padang Mengkudu

1) Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Sebagai ilmu pengetahuan hukum waris adat memerlukan beberapa penjabaran yang tersusun antara yang satu dengan yang lain untuk saling bertautan sebagai kesatuan. Ilmu pengetahuan dalam ilmu sosial banyak di pengaruhi oleh perkembangan keadaan.

Dalam Hukum Waris Adat di perlukan beberapa metode yaitu metode komperatif atau metode perbandingan yang cara kerjanya berdasarkan metode diskriktif, metode diskriktif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Perbandingan yang dimaksud adalah suatu cara untuk menambah pengertian antara perbandingan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dari suatu objek atau lebih yang dibandingkan. Misalnya dengan membandingkan hukum waris adat batak, jawa, minangkabau, dan sebagainya, dengan perbandingan ini akan terlihat dimana Hukum Waris Adat memiliki perbedaan dan dimana hukum waris adat mempunyai persamaan.

Sebagaimana telah di kemukakan di atas Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas Hukum Waris tentang harta warisan pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan

dapat di alihkan sebagai penguasaan dan pemilikannya dari Pewaris kepada Waris. Adapun pendapat para ahli Hukum Adat di masa lampau tentang hukum Waris Adat

1. Menurut Soepomo,

Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses di berikannya dan penerus harta benda dari suatu manusia kepada keturunannya.

2. Menurut Wirjono

Wirjono menyatakan bahwa Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur penerus dan peralihan harta kekayaan dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau telah meninggal dunia.

3. Menurut Ter Haar

Ter Haar menyatakan bahwasanya penerus dan peralihan harta kekayaan dapat terwujud dan tidak berwujud berdasarkan dari generasi ke generasi.

Hukum Waris Adat mempunyai keunikan tersendiri yang khas di Indonesia, berbeda dengan hukum islam maupun hukum barat. Perbedaannya dapat di lihat dari latar belakang pemikiran masyarakat Indonesia. Latar belakang pemikiran masyarakat Indonesia.

2) Asas-asas Hukum Waris Adat

Dengan uraian yang berujung tolak melalui sila-sila pancasila melalui pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari ini dapat untuk disimpulkan melalui hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata berawal dari

kerukunan dan asas persamaan hak dalam pewarisan, ada juga asas-asas hukum yang terdiri dari :

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
- d. Asas Musyawarah dan mufakat,
- e. Asas Keadilan dan parimirma.

Asas-asas tersebut terlihat dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, namun tidaklah bahwa asas-asas itu hanya untuk Hukum Waris Adat, suatu yang merupakan asas-asas mengenai hukum adat yang lain, seperti dalam hukum ketatanegaraan Adat, hukum perkawinan Adat, hukum perjanjian Adat, dan hukum pidana Adat. Dengan dasar kesimpulan asas-asas yang berdasarkan pancasila ialah asas-asas umum didalam Hukum Adat.

1. Sistem keturunan

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, islam dan Kristen.

Secara teoritis suatu sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

- a. SISTEM PATRILINEAL, ialah sistem keturunan yang di tarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (*Gayo, Alas, Nias, Batak, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian*).

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang di tarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (*Minangkabau, Enggano, Timor*).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, ialah sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan melalui pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dengan yang lain melalui hubungan perkawinan agar berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem Patrilineal dan Matrilineal alternerend. Untuk catatan agar dalam perkembangannya di Indonesia Nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (Parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dari hal yang menyangkut mengenai kebendaan dan Pewarisan (Hilman Hadikusuma 2017: 22)

Menurut pendapat yang umum *warisan* ialah segala harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi bahkan memang tidak dibagi. Untuk dari itu apabila kita berbicara mengenai harta warisan maka kita akan mempersoalkan harta kekayaan seorang (Pewaris) karna telah wafat apabila harta kekayaan orang itu akan (Dapat) di bagi, atau belum dapat di bagi atau memang tidak dapat di bagi. Dan untuk mengetahui Harta Warisan itu dapat di bagi atau memang tidak terbagi, termasuk dalam hak kewajiban apa yang menjadi penerusan dari Pewaris kepada Waris,

maka harta ini di bagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.

Dalam struktur masyarakat Patrilineal yang sebagian banyak orang melaksanakan perkawinan jujur, di mana setelah perkawinan istri ikut pihak suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu oleh suami kepada istri yang akan ikut pihaknya, sedangkan harta peninggalan yang dari orang tua mempelai wanita akan menjadi harta bawaan wanita mengikuti pihak suami. Demikian sebaliknya jika mengikuti perkawinan semenda maka harta peninggalan dari istri adalah harta penantian dalam kedatangan suaminya yang akan mengikuti pihak istrinya, sedangkan dalam harta peninggalan yang akan didapat suami dari orang tuanya akan menjadi bawaan suami kepada istri. Di dalam lingkungan masyarakat yang melaksanakan perkawinan bebas terpisah berdiri sendiri dari rumah orang tua, oleh karna itu maka peninggalannya diberikan kepada suami istri yaitu dalam perkawinan mereka ialah harta bawaan masing-masing suami dan istri (Jawa, Gawan; Daya Ngaju: Paimbit)

B. Tinjauan Umum Tentang Adat Batak Toba

1. Peranan Batak Tentang Hak Waris

Laki-laki, perempuan, dan hak Waris menurut Raja Patik Tampubolon dalam Batak Toba

a. Laki-laki di Adat budaya Batak Toba

Dalam adat batak toba laki-laki disebut *tapuk ni pasu-pasu, ihol ni ate-ate, tumtum ni siubeon*. Artinya anak laki-laki itu adalah segalanya, sangat berharga jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki ibarat terbang keudara dan

hanyut terbawak angin. Dalam Adat Batak Toba anak laki sangat di butuhkan dan di inginkan agar ada penyambung silsilah Ahli Waris harta pusaka dan untuk melaksanakan Hukum Adat.

Perempuan di Adat Batak Toba adalah orang yang hanya di anggap menumpang dirumah orang tuanya dan jika dia menikah maka dia akan dibawa pergi ke keluarga suaminya. Setelah perempuan itu menikah maka dia tetap di anggap hak nya sebagai menumpang sebab perempuan bukan yang menjadi kepala keluarga, jikalau perempuan berstatus hak menumpang, barang yang di bawa pun berstatus hak menumpang. Begitu juga anak-anak yang di lahirkan, walaupun perempuan itu sudah lelah mengandung dan melahirkan, marga perempuan tidak akan disebut sebagai tamban nama terhadap anak nya tetapi memakai marga ayahnya. Sebab itulah hak perempuan sangat tipis.

Secara harpiah ada ungkapan yang berkata: *dompak marmeme anak*, *dompak marmeme boru* yang artinya anak laki-laki atau kepada anak perempuan ketika marmeme (memasukan makanan kemulut pada saat bayi) wajah ibu akan sama dengan bayi ang sudah di meme. Ungkapan di atas mempunyai arti bahwa anak laki-laki atau anak perempuan sama-sama diperlakukan dengan kasih sayang. Walaupun ada yang akan di bagi anak laki-laki dan perempuan pembagian nya sama rata tetapi anak perempuan itu bagian nya adalah dari pemberian dan imbalan perangai baiknya. Misalnya bila anak perempuan dinikahkan berlangsung secara Adat maka lebih banyak bagian anak perempuan sebagai akibat perangai baik, rasa terhormat, budi baik, bukan karna haknya.

Di Adat Batak ada istilah *napupur dan napunu*. Napupur adalah seorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan napunu adalah seseorang yang meninggal tanpa memiliki anak laki-laki akan tetapi memiliki anak perempuan. Harta warisan seorang ayah, maka anak laki-lakilah ahli warisnya. Namun bila seseorang tidak memiliki anak laki-laki, napupur atau napunu, maka harta warisnya jatuh kepada *sipanean*. maka dari itu siapa-siapa yang si panean harta napupur atau napunu itu? Maka yang mendapatkannya ialah yang terdekat dan seayah dengannya, dan kalau itu tidak ada, maka seopung dengannya atau sampai yang semarga.

Seseorang lelaki batak yang telah putus harapan tidak lagi akan mempunyai anak laki-laki, maka dia mangain (Mengambil) anak abang atau adiknya maka disahkan secara adat sebagai anaknya. Maka dari itu harta warisannya akan jatuh kepada anak yang diain. Dalam adat batak kata ini disebut *di jonjong*, yang artinya ketika masih hidup telah ditentukan yang mewarisi harta tersebut.

Bila seseorang lelaki meninggal dengan status pupur, tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Panean dari harta warisannya adalah abang adik seayah seibu. Apabila abang adik seayah seibu beberapa orang. Mungkin timbul perbuatan sesama antar mereka. Maka dari itu untuk membagi *harta tean-teanan*, biasanya diadakannya pertemuan yang dihadiri *hula-hula, dongan sabutuha, sesama panean, boru, dan raja huta*.

Harta yang berasal dari ayahnya dan harta pencahariannya, diberi secara musyawarah yang di pimpin hula-hula, harta yang dibagi dengan cara seperti ini di sebut seperti *tean-mate*. Artinya jika setelah mati maka di musyawarahkan

untuk siapa saja dan bagaimana cara pembagian harta warisan itu. Oleh karna itu biasanya harta warisan sebagai pencarian seperti emas atau uang itu, bukan saja di bagi kepada abang adik bersaudara, juga akan dib erikan kepada *hula-hula* sebagai *daun sihol*, kepada boru disebut *daun lungun*, kepada raja dan untuk yang hadir di acara musyawarah itu.

Akan tetapi apabila datang *udan na so hasoangan, alogo na so hapudian*, artinya yang menjadi keharusan untuk di terimanya dengan rendah hati (*Benget Ni Roha*) di sertai dengan doa restu kerabat terkait. Dan kalau masih ada boru yang harus dibesarkan (*Tinggal Maetek*), ada utang yang wajib di bayar, ada masalah yang harus di selesaikan, atau berbagai kewajiban napupur atau napun dan semua akan menjadi tanggung jawab panean. *niarit tarugi bahen tusuk ni pora-pora, molo tinean uli teanon do dohot gora.*

Artinya, jika bersedia menerima hak maka bersedialah memenuhi kewajiban harta warisan napupur atau napunu, tidak boleh asal mengambil. Sebaiknya atas musyawarah kerabat terkait dan raja. Raja bisa membekukan harta warisan itu bila belum ada kesepakatan (Tampubolon, 2007)

2. Status Emansipatoris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba

Hendak diutamakan adalah *status quo* emansipasi perempuan seperti terdapat dalam tatanan adat Batak Toba. Emansipasi ialah dari kata jender, “ penyetaraan martabat” antara pria dan perempuan, dalam arti kesamaan menyandang “ hak-hak asasi” manusia. Kita hendak menggali mengenai Adat Batak yang telah lama tentang jender, khususnya mengenai martabat perempuan. Dapat dinyatakan dalam masa “dahoele” dimana maertabat perempuan pernah mengatasi martabat pria,

setelah itu, martabat perempuan mengalami degradasi pada masa modern, pendulum mulai mengembalikannya mulai lebih seimbang. Materi mengenai kondusivitas untuk keseimbangan pendulum jender. dari pada itu agar kita lebih dahulu mengumpulkan data-data adat yang mengenai kepada persamaan lebih merata, agar lebih bersamaan kepada persamaan komplementer (Dr.H.p Panggabean, 2004: 38)

Keunggulan hak perempuan di atas pria, sudah pernah pada masa di mana martabat perempuan menguasai pria. Perempuan perdana adalah pahlawan pendasar bumi suaminya sebagai pendamping. Di dalam mitologi penciptaan bumi (banua tonga = Benua Tengah) untuk menetapkan manusia di muka bumi, memberi kisah mitologi. Dalam mita itu sangat jelas dalam peran martabat dan kepahlawanan perempuan perdana, berada di atas martabat pria yang pernah di lahirkan. Dalam rangka menerangkan asal mula manusia dan nasibnya di atas bumi di butuhkan kisah penjadian bumi (Banua Tonga, Benua Tengah) tempat manusia hidup pada saat ini. Dari kisah ini muncullah peranan seorang perempuan ajaib bernama Si Boru Deang Parujar, martabat dan primatnya mengatasi segala pria bahkan segala manusia di muka bumi.

Si Boru Deang Parujar makhluk pertama menggagas penjadian Benua Tengah lewat mimpinya. Dan ia membuat rencana rupanya rencana itu sudah sejak lama di rancang dan di matangkannya sampai ia beralih bertenun lama sekali. Hasilnya ialah bahwa dia pemrakarsa di muka bumi ini. Namun tanah tempaanya hancur menjadi air, oleh *Naga Padoha*. *Naga Padoha* berhasil di taklukan dengan tikaman pedang, lalu di krengekeng, namun tidak di bunuh.

Dengan aman dia menyelesaikan penempaan bumi ini, lalu siap untuk di huni oleh manusia.

3. Sejarah Asal Muasal Suku Batak

Suku batak ialah yang bersumber dari ratusan suku yang ada di Indonesia. Seperti terdapat dalam suku batak yang terletak di wilayah Sumatra Utara. Menurut legenda yang dapat di percayai sebagian masyarakat Batak, bahwa suku batak berasal dari *pusuk buhit daerah si anjur mula-mula* sebelah barat pengurusan di pinggir danau toba. Dalam ahli sejarah batak mengatakan bahwa si raja batak dan rombngan nya berasal dari Thailand lalu menyeberang ke sumatara utara melewati semenanjung Malaysia hingga akhir nya sampai kesianjur mula-mula hingga menetap disana.

Sedangkan dari prasasti yang di temukan di portibi pada tahun 1208 dan di baca oleh Prof. Nilakantisari ialah seorang guru besar ahli dalam kepurbakalaan yang berasal dari madras, india menjelaskan pada tahun 1024 kerajaan cola dari india menyerang sriwijaya lalu menguasai daerah barus. Dari temuan di atas penulis menyimpulkan bahwa kemungkinan besar dari leluhur siraja batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan sriwijaya yang berkedudukan di daerah barus karna hal itu pada abad ke 12 yang menguasai seluruh daerah nusantara adalah kerajaan sriwijaya di Palembang.

Suku Batak sangat menghormati leluhurnya sampai hampir semua leluhur marga-marga batak di beri gelar ialah sebagai penghormatan, dan bahkan makam-makam leluhur orang batak di bangun sedemikian rupa dari keturunannya lalu di buatkan nya tugu dan dapat menghabiskan biaya yang sampai pada milyaran

rupiah. Tugu ini juga dapat mengingatkan silsilah pada generasi muda (Abang Ringgo, 2015 25)

Menurut *tarombo* (dongeng-dongeng suci yang masih berkembang di daerah batak) menceritakan bahwa orang batak toba merupakan sumber dari asal-usul semua sub-suku batak di Sumatra Utara. Dalam pertimbangan di semua orang batak yang berasal dari satu moyang yang sama yang bernama Si Raja Batak yang dari masa purba tinggal di pulau samosir (Simanjuntak, 2001: 2)

Dalam cerita suci dari banyak suku di dunia, nenek moyang atau suatu suku bangsa biasanya di samakan dengan dewa pembawa adat "*cultural hero*" (koentjaraningrat, 1985 : 232), yaitu pertama-tama mengajarkan kepada manusia tentang adat istiadat yang di gunakan sebagai pedoman untuk memahami dan juga memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan alamiah dan sosialnya. Ketika dianalog nya dengan Si Raja Batak sebagai nenek moyang, oleh karna itu dari budaya batak, khususnya Batak Toba ada tiga pemikiran tradisional sosio-kultural dari sejarahnya dapat menjadi dasar lahirnya pertemuan dan komunikasi anatar budaya, yaitu dengan sistem kepercayaan tradisional, strata dan sistem sosial, dan sistem adat istiadat.

Sistem kepercayaan tradisional

Sistem kepercayaan yang pertama kali muncul dalam orang Batak Toba adalah sitolu sada (Tiga Dalam Satu) sebagai konsepsi ketuhanan dan kosmos dalam pormalim, aliran kepercayaan tradisional Batak Toba. Dalam konsep tentang kosmos di kenal dengan istilah "*bonua na tolu*" atau alam yang tiga yaitu *bonua ginjang* (Dunia Atas), *bonua tonga* (Alam Tengah), dan *bonua toru* (Alam

Bawah). Secara alamiah setiap manusia melewati tiga tahapan alam. Sebelum lahir kedalam dunia nyata jiwa manusia terlebih dahulu berada di *bonua toru*, alam bawah, Rahim ibunya. Setelah batas umur tentu dalam Rahim ibunya baru dapat memasuki tahapan alam kedua, yaitu dunia fana, *bonua tonga*, ketika ada perpisahan antara jiwa raga dalam diri manusia, maka jiwa (*tondi/hosa*) memasuki alam tahap akhir yang disebut *bonua ginjang*, alam akhirat, dunia abadi (Koentjaraningrat, 1985, 221: 222)

Strata dan Sistem Sosial

Orang Batak Toba sebagai salah satu sub-suku batak, yang memiliki prangkat struktur dan sistem warisan dari nenek moyang. Struktur dan sistem sosial berfungsi mengatur dan mengendalikan tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang menjadi krabat, keluarga, satu marga maupun dengan masyarakat umum, aturan yang di miliki oleh Batak Toba pada dasarnya berdasarkan pada sistem sosial marga. Dari garis keturunan bapak (Patrilineal), mereka memiliki salah satu unsur aturan sosial yang disebut. *Dongan sabutuha* atau *dongan tubu*.

Dalam kepercayaan sistem sosial di kehidupan sehari-hari ternyata lebih di perkokoh dengan dari kepercayaan budaya batak toba, sehingga kedudukan *hulahula* lebih tinggi dan juga istimewa, dari symbol tingginya *hulahula* dapat di percaya dalam sumber restu yang bernilai kepercayaan, dalam hal ini, dari konsep kemasyarakatan *dalihan na tolu* di perintah atau di suruh apabila di paksa dari pihak boru. Dari hal ini dapat di perkuat oleh pepatah Batak Toba yang berbunyi *somba mar hulahula* (sembah sujud kepada pihak istri), sembah sujud dalam cara

perilaku , sikap pandang, pemberian, pelayanan sosial dan pelayanan adat (Simanjuntak, 2001: 122)

4. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

1. Pewaris

Pewaris atau yang meninggalkan warisan ialah orang yang meninggal dunia, baik itu laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda ataupun hak-hak yang telah di peroleh selama dia hidup, baik menggunakan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.

2. Ahli Waris

Ahli Waris ialah seorang yang merupakan yang menjadi waris, dalam arti orang-orang yang menerima hak menerima harta peninggalan pewaris dan berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban ini timbul ketika pewaris meninggal dunia, hak Waris tersebut didasarkan dalam hubungan perkawinan, hubungan darah, dan juga surat wasiat yang di atur dalam undang-undang.

Para Waris yang di maksud adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik dia sebagai ahli waris maupun pembagian warisan baik dia sebagai ahli waris yaitu orang yang mewarisi maupun orang yang yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan warisan. Anak-anak pewaris dalam hukum adat adalah bagian dari ahli waris yang sangat terpenting oleh karnanya mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan Ahli Waris, dikarenakan pada anggota lain tidak menjadi ahli waris. Apabila si peninggal meninggalkan anak-anak. Jadi, dengan di adanya anak-anak ada kemungkinan

lain, dari anggota keluarga si peninggal menjadi tertutup, namun begitu juga dalam aturan ini menjadi berbeda karna hubungan dalam kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral dalam kalangan kerabat-kerabat.

3. Warisan

Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan juga surat wasiat, atau dalam segala harta warisan yang telah ditinggalkan pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

“ warisan ialah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kekayaan seseorang dari waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang yang masih hidup,

Kedudukan dalam arti ini dapat di simpulkan bahwa status atau drajat seseorang dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam anggota keluarga, kerabat dan masyarakat.

Masyarakat hukum Indonesia bila di tinjau dari segi kekeluargaan ialah berbeda-beda, setiap dalam lingkungan adat ini setiap orang mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula, begitu pua dalam hal kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam prinsip nya dan asas juga berbeda.

Hukum adat batak toba juga merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dalam sistem kekerabatannya lebih mengikuti garis keturunan ayahnya (patrilineal) untuk membedakan kedudukan anak laki-laki anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan bukan penerus dari ayahnya karna anak perempuan hanya bersifat sementara.

Suku Batak Toba ialah suku yang salah satu terbesar di Indonesia. Suku Batak adalah bagian dari enam (6) sub suku. Yakni: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola Dan Juga Mandailing. Dari keenam suku ini menempati kedudukan masing-masing di daerah provinsi Sumatra utara. Suku Batak Toba berdiam diri di kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Setiap masyarakat di dunia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah lainnya. Kebudayaan merupakan bagian keseluruhan yang mencakup berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, Adat Istiadat dan juga kemampuan lain dan juga kebiasaan yang di dapat dari manusia sebagai kelompok masyarakat, demikian pada halnya suku Batak Toba, meskipun bagian dari enam Sub Suku Batak, suku Batak Toba pastinya memiliki kebudayaan yang tersendiri untuk membedakan dari lima sub suku lainnya.

Sistem kepercayaan orang Batak

Suku Batak pada zaman dahulu sudah mempercayai tuhan atau yang mereka sebut dengan *debata mulajadi nabolon*, kepercayaan ini di mulai sejak jaman siraja batak, walaupun percaya ketuhanan telah tumbuh lama dalam kalangan masyarakat batak namun pada saat itu belum dinamakan dalam agama karna pada saat itu masyarakat Batak tidak beragama (*pagan*), tetapi telah di resapi dalam konsep keagamaan, sehingga akhir hidup dalam masyarakat perilakunya tidak di bimbing oleh motif religious dan seluruh pemikirannya di kuasai oleh konsep supranatural, dan kosep kepercayaan itulah yang di percayai menjadi agama pada

masa *raja na siak* bagi dalam kepercayaan paganisme adanya suatu percampuran antara debata, pemujaan terhadap roh-roh yang sudah meninggal dan dinamisme, dari ketiga unsur ini tidak dapat di pisahkan ketika ada acara Adat Istiadat seperti pemujaan terhadap roh debata yang di akui sangat menonjol adanya, dan juga pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan juga roh terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan.

Selain orang Batak menyebah pada debata dari sisi lain kepercayaan peganisme orang Batak percaya terhadap kuasa-kuasa alam yang di percayai *boras pati di tano dan boru saniangnaga*, dewa ini di anggap sebagai dewa yang memiliki kuasa *di bonua tonga*, dewa *boras pati* ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan kadal dan hidup di bawah tanah mengeni kesuburan tanah adalah berkat kuasa dari dia, sedangkan *boru saniangnaga*, memiliki bentuk yang mirip seekor ular yang merupakan dewi air menguasai air, sehingga dewi ini sangat penting untuk di hormati karna setiap kali manusia melakukan aktifitas yang berurusan dengan tanah seperti halnya mengelola tanah pertanian, dan membuka perkampungan, dan mendirikan tanah maka dalam adat ini orang batak harus terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada *baraspati di tano* berupa sesaji sehingga dalam pekerjaannya di berkati dan juga di berikan perlindungan, sementara dari itu bagi *saniangnaga* diberikan penghormatan agar usaha manusia di berkatis seperti halnya dalam menangkap ikan agar di peroleh keselamatan dan juga diberkati.

Selain itu penulis menemukan dalam wawancara dengan Respondent yang mengatakan bahwa pentingnya ungkapan dan pengakuan manusia beradat dalam

sosial masyarakat Adat Batak, hal ini di ungkapkan dari OAS yang melihat mangongkal holi berkaitan dengan nilai manusia di tengah kerumutan masyarakat. Selain itu OAS juga mengungkapkan bahwa mangongkal holi juga bagian penghormatan bagi orang tua, dalam ke kristenan ketika *mangongkal holi* jangan ada yang menangis, dan jangan juga *mangongkal holi* menjadikan tulang belulang itu sebagai berhala atau juga disembah, dan jangan ada juga yang menari (*Marnortor*) dalam mangkoli holi, agar sampai padaa saat sekarang mangkoli holi.

Pendapat ketiga mengatakan seperti ini , sekiranya sisa harta peninggalan itu berupa sebidang tanah, dimana yang ahli warisnya 4 bersaudara, maka bidang tanah itu di bagi 5, masing-masing empat bersaudara mendapatkan 1/5 bagian dan yang 1/5 lagi untuk anak laki-laki pertama putra sulung Pewaris sebagai *dondon tua*.

Untuk mengenai *dondon tua* ini ada juga dua pendapat, dari penerima bukan hanya anak laki-laki putra sulung Pewaris, tetapi ikut juga anak pertama laki-laki pertama putri sulung pewaris. Kami lebih cenderung untuk memilih yang pertama dari putra sulung si pewaris. Dari hal ini terkait dalam penamaan si pewaris yang diberi gelar Ompu Adui, nama anak laki-laki putra sulung dari pewaris. Namun begitu juga terserah kepada pewaris dan juga masyarakat Dalihan Na Tolu, bagaimana yang terbaik. Dalam menyepakati pembagian dari harta peninggalan itu hendaklah dalam pedoman dari *manat mardongan tubu, elek marboru, dan somba marhula-hula*. Khususnya pada yang bersaudara yang menjadi Ahli Waris, hendaklah pula pedoman atau berpegang teguh pada pribahasa: *marjunjungab songon hau, marhapias songon napuran*. Artinya abang adik bersaudara sebagai

Ahli Waris tidak sama rezekinya, yang mempunyai rezeki baik dari hal ini tidak selalu ngotot atas material yang telah di bagi, ada juga yang mempunyai rezeki kurang baik perlu mendapatkan pertimbangan di dalam bersaudara. Tertib dalam berkerabat, *manat mardongan tubu/mardongan sabutuha*, haruslah di utamakan dan dapat dihindari materialis individualis (Sihombing, 1986: 119)

Keadilan itu merupakan keseimbangan anatar kepentingan dan kesetaraan, tolak ukuran anatar masyarakat Adat Batak Toba harus di sesuaikan dalam tanggung jawab yang di emban. Akan tetapi tanggung jawab moral lah yang sangat besar dibandingkan tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua, mengapa demikian, karna dalam Adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga yang artinya seperti dari kegiatan adat jika seorang tua tidak dapat berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit maupun lemah) maka dari itu anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Berdasarkan tradisi Batak, di mana pun orang batak berada maka Adat Istiadat yang di sebut dengan *partuturan* tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam adat batak toba, anak ilah hal yang paling terpenting untuk di perjuangkan seperti dalam hal pendidikan karna ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak dapat di hilangkan , maka dari itu dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan seseorang dapat harta yang melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik di dalam kehidupan yang akan mendatang atau kedepannya.

Penyelesaian sengketa Harta Warisan ialah memicu pada aturan hukum yang ada di Indonesia, tidak mengacu pada sengketa secara biasa, dari mengingat Hukum Waris mempunyai aturan yang sendiri baik dalam hukum perdata barat,

hukum islam, maupun hukum Adat. Penggunaan pada jenis-jenis hukum yang bersengketa. Apabila secara musyawarah, adat, maupun pada pengadilan.

Didalam Indonesia mempunyai beragam adat, budaya dan juga latar belakang yang di landasi kehidupan masyarakat sampai Hukum Waris terdiri dalam hukum adat untuk penduduk Indonesia asli, Hukum Waris islam bagi yang beragama islam.

Dalam kehidupan manusia sudah selayaknya dilakukan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia secara otomatis akan mewariskan kekayaannya kepada pewaris-pewarisnya. Cara ini dilakukan dengan harapan agar Ahli Waris yang mendapatkan harta itu dapat memperoleh modal untuk kehidupannya. Oleh demikian di tangani si peninggal harta tersebut lambat laun akan dibagikan pula kepada anak-anaknya.

Beberapa Para Ahli hukum Indonesia berpendapat tentang pengertian Hukum Waris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa istilah “Warisan” menurut nya warisan ialah tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang dari waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (seberapa besar pengaruh dari sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal waris berada) (Prodjodikoro, 1962: 8)

Soepomo mempergunakan istilah hukum “ Hukum Waris “ yakni memuat aturan yang mengatur proses meneruskan kan juga mengoperkan barang dari harta benda dan juga barang yang tidak berwujud benda, untuk keturunannya yang dimulai pada waktu masih hidup dan sampai meninggal.

Menurut R. Santoso Pudjosubroto dari yang dimaksud hukum warisan adalah untuk mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan juga kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut R. Abdul Djamali Hukum Waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang ketika meninggal dunia.

Walupun cukup banyak yang dikemukakan Para Ahli, namun demikian pada pokoknya mereka berpendapat sama tentang Hukum Waris, yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari si Pewaris Kepada Ahli Waris.

Pewaris mempunyai hak sebelum terbukanya harta peninggalan, yang artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak untuk menyatakan kehendaknya dalam sebuah Testament atau wasiat berupa “erfrestelling”, yakni penunjukan dari satu atau beberapa orang yang menjadi Ahli Waris agar mendapatkan sebagian dan seluruh Harta Warisan. Atau orang yang telah ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan sipewaris. Dan “*legaat*” adalah pemberian dari seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus, pemberian ini berupa : hak atas (satu atau beberapa benda tertentu), hak atas (seluruh dari satu macam benda tertentu), dan hak *vruchtgebruik* atas sebagian dari seluruh warisan.

Adakalanya dikarenakan harta peninggalan itu menurut adat sudah tentu jenis dan macamnya yang harus dibagikan untuk waris, apabila jenis peninggalan itu belum di bagikan, maka keris pusaka di warisi oleh anak laki-laki sedangkan sang anak masih kecil. Begitu pula apabila waris tidak punya keturunan, sedangkan janda pewaris masih dapat mempunyai keturunan dari perkawinannya

kemudian, misalnya dengan jalan kawin anggau (Lampung, Semalang) maka pembagian atau penerus harta peninggalan di tangguhkan sampai ada keturunan yang dapat menggantikan Pewaris.

Jika di adakan pertemuan keluarga untuk membicarakan pembagaian harta peninggalan sedangkan ada di antara Waris yang di perlukan untuk itu belum hadir, maka pembagiannya dapat di tangguhkan sampai Waris bersangkutan dapat hadir, maka pembagiannya dapat ditangguhkan sampai Waris bersangkutan dapat hadir adapun pula apabila di adakan pembagian Warisan, ada juga waris yang belum dapat hadir sementara ia yang berhak mewarisi peninggalan tertentu, maka ia yang berhak menentukan pembagian, oleh karna itu pembagian dapat di tetapkan. Adapun jika hutang piutang Pewaris ketika hidupnya belum di ketahui banyak sedikitnya, kepada siapa yang harus di tagih dan kepada siapa hutang harus di bayar, oleh karna itu untuk memperhitungkannya dapat melalui pembagian dari harta peninggalan yang ada dalam pembagian yang di tetapkan. penanguhan waktu pembagian dan penerusan harta peninggalan ini dapat terjadi dan berlaku pada semua Harta Warisan yang di tinggalkan Pewaris.

Harta Pemberian Orang Tua

Selama dalam perkawinan suami dan istri berkemungkinan mendapatkan pemberian harta benda dari orang tua mereka masing-masing untuk di pergunakan suami istri dan anak-anaknya bersama ataupun untuk sendiri atau pun untu cucu bersama-sama. Pemberian ini bukan karna dari orang tua kepada anak kandungnya, tetapi juga dari mertua untuk menantu. Pemberian tersebut dapat

berupa barang tetap ataupun barang yang bergerak ataupun hanya berupa hak pakai.

Dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem pewarisan kolektif atau mayorat pemberian dari orang tua adalah dalam rangka untuk penerusan warisan yang tidak terbagi-bagi, namun begitu pula ada mungkin pemberian orang tua kepada anaknya dalam bentuk bersifat pribadi untuk menjadi milik perseorangan. Di tanah batak dalam pemberian orang tua dalam jalinan dari harta peninggalan tidak saja berlaku untuk anak sulung akan tetapi juga untuk anak bungsu.

Harta pemberian orang tua bagi keluarga-keluarga yang dari kenyataan bebas dari pengaruh kekerabatan dimana dari fungsi dan peranan suami istri yang lebih berpengaruh karna seharusnya di nilai sebagai harta bawaan (Harta Asal) dan harus kembali ke asal jika telah terjadi perceraian. Akan tetapi jika dalam pengaruh orang tua/kerabat adat istiadat yang masih ketat, maka dalam penilaian harus di kembalikan kepada hukum adat yang berlaku. Contohnya seperti dalam perkawinan jujur di Lampung jika terjadi perceraian maka harta bawaan dibawa kembali maka uang jujur dan uang adat lainnya harus di kembalikan kepada pihak suami, dari semuanya sehingga di selesaikan dari tua-tua adat kedua pihak. Perceraian di kalangan Lampung merupakan pepadun adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (Prof H Hilman Hadikusuma, 2017: 52)

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif di mana Harta Warisan tidak di bagi-bagi kepada Ahli Waris, karna dalam bentuk hak bersama. Perbedaan dalam bentuk mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal dengan warisan dari hak maupun kewajiban mengatur lalu mengurus kepentingan

adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan sistem pewaris kolektif. Yang dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya maupun kekompakan kelompok keluarga/kerabat yang memertahankan.


Hukum Adat Bersifat Dinamis

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis dan juga bersifat dinamis dan senantiasa dapat menyesuaikan diri kepada perkembangan pendapat manusia itu sendiri. Ketika hukum adat yang mengatur dapat mengerti dari suatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka dari itu warganya sendiri pula yang mengubah Hukum Adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Dari hal ini dapat dilihat keputusan-keputusan yang di sepakati. Faktor penyebab dari pergeseran point suatu hukum adat tertentu disebabkan karna adanya interaksi sosial, budaya yang sifatnya heterogen dan lainnya.

Dari perubahan Hukum Adat dapat terjadi apabila adanya terobosan Hukum Adat melalui badan peradilan karna kemauan masyarakat itu sendiri. Penilaian ini dapat di lihat dari kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum bukanlah sebagai Ahli Waris, akan tetapi hal ini anak perempuan sudah berkedudukan sebagai Ahli Waris.dari hal ini dapat di lihat dari putusan Mahkamah Agung No. 179k/sip/1961 Tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, ada juga atas hakekat persamaan antara wanita dan pria, dari beberapa keputusan diambil dari

sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki ialah peninggal waris bersama-sama untuk berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama bagian dengan perempuan dan juga anak perempuan berkedudukan sebagai Ahli Waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta dapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Dalam penjelasan umum Instruksi Presiden dinyatakan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat oleh perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat (Torop Erianto Sabar Nainggolan, 2005).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara

Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan pada umumnya masyarakat Adat Batak Toba di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Harta Waris tersebut pada umumnya dalam Adat Batak Toba tidak ada pembagian Harta Waris untuk anak perempuan apabila anak perempuan tersebut merupakan bagian dari kalangan tidak mampu maka pembagian waris akan jatuh kepada anak perempuan namun tidak sepenuhnya melainkan hanya sebagian dari pemberian dari Harta Warisan. Harta Warisan tersebut berupa benda seperti bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, prabot rumah tangga, alat transport (kendaraan bermotor), dan juga hewan ternak yang dimiliki oleh pemilik harta tersebut (Andre, 2020)

Digunakannya istilah Hukum Waris Adat dalam hal ini adalah di maksudkan untuk membedakan dengan istilah Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Nasional, Hukum Waris Batak, Hukum Waris Minangkabau, Hukum Waris Jawa dan sebagainya. Jadi istilah Hukum Waris Adat atau juga akan disebut Hukum Adat Waris bagi kami tidak ada keberatannya.

Istilah Waris dalam kelengkapan Hukum Waris Adat di ambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum Waris Adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya. Dengan Ahli Waris, tetapi lebih luas dari itu. Sebagaimana telah di kemukakan di atas Hukum Waris Adat bahwa hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, Pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemilikanya dari Pewaris kepada Waris. Hukum Waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya

Menurut Wirjono ialah supaya dapat menyelesaikan hubungan hukum dari masyarakat yang melahirkan sedikit banyak merasakan kesulitan dikarenakan akibat wafatnya seorang manusia. Dimana dari manusia yang telah wafat ini meninggalkan harta kekayaan. Sesungguhnya diartikan Waris setelah Pewaris wafat memang benar jika masalahnya di bicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUH Perdata, namun apabila kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan ataupun penglihatan harta dari kekayaan untuk waris.

Menurut pendapat Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga 5 Mei 2021 menjelaskan bahwa putusan dari Mahkamah Agung telah memberikan rasa keadilan untuk para Ahli Waris. maka dari itu rasa keadilan maupun putusan-putusan yang mengakui bahwa anak perempuan dan juga janda sebagai ahli waris supaya dapat menimbulkan sikap saling menghormati dan menghargai putusan

dari Para Ahli. Walaupun menurut hukum adat Batak Toba yang menganut sistem Patrilineal diutamakan anak laki-laki dan juga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada wanita, akan tetapi dari perkembangannya sebagai Ahli Waris kedudukan ialah sama dengan anak perempuan maupun janda dari dalam perolehan harta peninggalan dari orang tuanya maupun suaminya.

Menurut pendapat penulis bahwasanya Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba dari orang tua terhadap anaknya sudah menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus menjadi tradisi adat yang bisa disebut “*Siteanon*”. Maksudnya adalah semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus di warisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya (Raja Mapodang, 1992: 105).

Adapun Hukum Adat dalam hubungan anak terhadap orang tua menjadikan anak ialah bagian terpenting dari penerus selanjutnya. Tanpa ada keturunan dianggap perkawinan tersebut telah pupus atau putus. Dalam Hukum Perdata secara umum kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan namun pandangan kekerabatan adat bertimbal balik. Kecuali terhadap kekerabatan parental. Adanya anak dalam kehidupan membawa akibat hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua . namun hal ini telah dipengaruhi beberapa faktor yakni adanya bentuk hubungan kekerabatan, susunan pertalian darah, sistem perkawinan, dan ada tidaknya pertalian adat antara orang tua dengan anak (Zulherman Idris, 2005, hal. 67-68)

Sesuai dengan data yang Penulis dapat dari Bapak Darwin Sinaga (Sonia, pada Tanggal 5 Mei 2021) tentang tata cara pembagian waris yang menjelaskan bahwa Menurut Adat kebiasaan waktu pembagian adalah wafat Pewaris akan di

laksanakan setelah upacara sedekah atau selamat yang disebut dengan menujuh hari. *Waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau dalam waktu seribu hari*, setelah pewaris wafat, di karenakan pada waktu itu para anggota pewaris kumpul.

Sistem kekerabatan Patrilineal masyarakat adat Batak Toba terhadap kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap kekerabatan masing-masing. Biasanya anak laki-laki sepanjang hidupnya akan mengenal kekerabatan ayahnya. Sedangkan pada anak perempuan mengenal dua kekerabatan, yaitu pihak ayahnya atau suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua kekerabatan tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas. Meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua kekerabatan tersebut (Sulistiyowati Irianto, 2000, hal 9).

Menurut Ibu Ani Sitorus Pada Tanggal 5 Mei 2021 berpendapat bahwa anak perempuan memperoleh harta warisan sama dengan anak laki-laki karena orang tuanya telah membagikan harta warisannya secara rata dengan adil kepada anak laki-laki dan perempuan dengan membuat akta di hadapan notaris yang di saksikan oleh krabat keluarga mereka dan membagikan harta wariannya secara sama rata kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuannya.

Berdasarkan analisis pengamatan penulis dan juga wawancara mengenal siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris, kedudukan hak mewaris anak perempuan pada Hukum Waris Adat Batak mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya yang di pandang sejajar dengan hak mewaris anak laki-laki.

Menurut pendapat bapak Petrus Pada Tanggal 5 Mei 2021 Berpendapat Bahwa pembagian harta seperti ini bermaksud agar si anak dapat berdiri sendiri dan mandiri dalam menata kehidupannya kedepan dengan di berinya pemberian atau modal untuk kehidupan anak selanjutnya. Pemberian atau hibah yang diberikan orang tua (Pewaris) itu sudah termasuk sebagai bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Menurut Pewaris Ibu Donda Sirait Pada Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa pembagian Harta Warisan masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah di terimanya. Hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum perdata dan hukum islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga batak patrilineal dan keluarga-keluarga jawa yang parental.

Menurut Ahli Waris Ibu Ani Sitorus Pada Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa harta peninggalan orang tua (Pusaka Rendah) atau harta peninggalan leluhur krabat (Pusaka Tinggi) tetap utuh dan tidak di bagi-bagikan kepada masing-masing Ahli Waris, melainkan di kuasai anak sulung laki-laki dalam lingkungan masyarakat Patrilineal atau tetap di kuasai anak sulung perempuan di lingkungan masyarakat matrilineal.

Wanita batak yang menuntut hak mewarisi di luar konteks aturan Dalihan Na Tolu. Dalam peranan itu semua wanita batak mendapatkan status “pargomgom” oleh keluarganya, suatu status yang tidak di miliki oleh pihak laki-laki. Yang bertujuan untuk kebahagiaan dalam bingkai suasana kekeluargaan yang jauh dalam sifat individualistis. Dari wanita batak yang menuntut hak mewarisi di

luar konteks ajaran Dalihan Na Tolu akan lebih cenderung memasuki sifat materialistis yang egois.

Dampak kehidupan suku Batak di daerah perantauan sudah mengarah pada sifat individualistis yang materialistis. Sifat individualistis itu akan memperlebar jarak kehidupan kekeluargaan Dalihan Na Tolu bagi generasi penerus. Yang dimaksud dengan sifat individualistis adalah selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri dan sebuah paham yang menganut kebebasan pribadi dan mementingkan kebebasan tersebut di bandingkan dengan orang lain, dimana seorang yang memiliki sifat ini akan melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai keinginan dan kemerdekaannya sebagai sosok pribadi yang sesuai dengan kemauan sendiri.

Menurut Analisis Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Waris Adat Batak, terdapat dua macam harta perkawinan yaitu harta bawaan suami dan istri yang dibawa dalam perkawinan dan harta yang di peroleh selama perkawinan yaitu harta bersama. Selain itu, di dalam Hukum Waris Adat Batak terdapat 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi dalam pewarisan yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Oleh karena itu perlu juga di perhatikan kaitan hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan adat serta hukum perkawinan adat untuk menentukan bagaimana kedudukan seseorang khususnya atas bagian warisan.

Materialistis merupakan sikap seseorang yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata. Anak yang materialistis ini kemungkinan besar akan membawa sifat ini hingga dia dewasa dia juga akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak pernah merasa puas selain itu anak dengan sifat materialistis

percaya bahwa memiliki barang berkualitas tinggi dan ke suksesan hingga dia juga biasa merasa harga dirinya di tentukan oleh harga barang yang di miliknya.

Sifat individualisme dan materialisme adalah pola hidup yang cenderung mendominasi dalam kehidupan manusia modrn. Berkembangnya pola hidup ini adalah pada awalnya di anggap sebagai jawaban atas manusia untuk berkehidupan yang lebih layak.

- Pembagian warisan dalam Adat Batak Toba

- a. Pada waktu Pewaris masih hidup

Pada Masyarakat Batak yang bersistem Patrilineal, pada dasarnya yang menjadi Ahli Waris ialah anak laki-laki, namun dalam hal ini bukan berarti anak perempuan tidak men dapat apapun dari harta kekayaan ayahnya. Dalam Suku Batak Toba, telah menjadi sebuah kebiasaan untuk memebrikan tanah kepada anak perempuan yang telah menikah dan memberikan harta pada anak pertama yang di lahirkan olehnya.

- b. Pada waktu pewaris telah meninggal dunia

Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan juga anak-anak, maka dari itu harta warisan, terutama dalam harta warisan suami istri yang di dapatkan dalam pencarian bersama selama perkawinan di kuasai oleh janda dan dapat di nikmatinya selama hidupnya untuk pentingan bersama dalam melanjutkan kehupan anak-anaknya.

Sebelum orang tua meninggal , dari usia yang lanjut ini maka anak-anaknya mengadakan acara adat yang lazin yang disebutkan manalungi natua-tua. Sebaiknya dalam manalungi natua-tua didatangkan dari pihak anak-anaknya. Dan

begitu pula acaranya diadakan jangan setelah orang tua itu pikun agar si orang tua itu dapat memberikan nasehat-nasehat termasuk petunjuk pembagian harta yang masih ada.

Apabila semua anak laki-laki telah di beri panjaean, anak perempuan sudah di beri pauseang, begitu juga *indahan arian ni pahompu dan batuni asimun*, masih ada harta yang tersisa, jika anak perempuan masih diikuti sertakan dapat menerima bagian, bisa saja tetapi namanya *ulos na so ra buruk* atas pertimbangan khusus si orang tua. Si anak perempuan yang sudah menerima pauseang dan anaknya telah menerima *indahan arian ni pahompu dan batuni ansimun*, dan tidak ada yang menuntut atas harta yang tersisa, tetapi hak menerima bisa saja.

Setidaknya Orang Tua itu tidak langsung saja membagi harta yang ada, bisa saja dilakukan dengan Cara Wasiat. Apa pun isi dari surat itu, seharusnya di terima dengan senang hati oleh anak-anak Pewaris. Ada baiknya kita harus memperhatikan tempat beberapa pendapat dalam membagi harta sesama anak laki-laki bersaudara, ada juga yang mengatakan bahwa semua harta yang sisa telah mendapatkan panjean dan pauseang adalah yang menjadi hak putra sulung dan putra bungsu. Putra lainnya dan anak perempuan tidak kebagian lagi. Ada juga yang berpendapat, sekiranya harta peninggalan yang tersisa itu hanyalah satu rumah saja sedangkan ahli warisnya empat orang laki-laki, maka rumah itu di bagi empat seperti tergambar pada bagian tersebut.

Untuk anak sulung adalah nomor 2 (*jabu sijalo suhat*), untuk anak bungsu adalah nomor 1 (*jabu bona*), dan anak kedua dan ketiga adalah nomor 3 (*jabu*

soding pudi) dan 4 (*jabu soding jolo* atau *sitampar piring*). Dengan catatan bisa menjadi hak seseorang bila yang lainnya digantikan dengan uang. Di dalam bahasa Batak Toba disebut *manantani*.

Dibeberapa tempat Rumah itu menjadi hak bersama dan lazim untuk di jadikan sebagai rumah parsantian yaitu rumah untuk berkumpul anak-anak pewaris. Hak untuk menempati boleh saja salah seseorang yang bersaudara, bahkan *boru* pun bisa diberi hak untuk menempati (Dr.Hilman P Panggabean, 2004: 108)

Apabila seseorang wafat kemungkinan besar masyarakat Indonesia menjadi masalah bagaimana Harta Warisan akan dibagi untuk Para Waris. Ketika harta warisan itu dapat di bagi kemungkinan kapan waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu akan terlaksanakan. Ada istilah waktu pembagian dan juru bagi meliputi pada umumnya Hukum Adat tidak menentukan waktu Harta Warisan ini dapat di bagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, dan begitu juga siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya.

Disebagian banyak masyarakat berlaku pembagian Warisan yakni pada waktu menyeribu hari atau dalam istilah lain ketika nemukan tahun wafat, yaitu hari ulang tahun wafat Pewaris, pada saat dimana semua anggota waris dapat berkumpul ditempat Pewaris almarhum.

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat di tentukan antara lain :

- Orang tua yang masih hidup (Janda Atau Duda Dari Pewaris), atau
- Anak tertua lelaki atau perempuan, atau

- Anggota keluarga tertua yang di pandang jujur adil dan bijaksana, atau
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk maupun dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru-bagi.

Selama pembagian itu berjalan dengan baik, rukun dan damai di antara para waris. Maka dari itu tidak di perlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga yang bersangkutan. Campur tangan dan kesaksiana Tua-Tua Adat Atau Para Pemuka Masyarakat hanya di perlikan ketika jalan untuk musyawarah mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar. Misalnya di karnakan adanya perbedaan pendapat apakah waris anak kowar atau anak angkat tidak perlu di beri bagian warisan ataukah dipandang perlu karna jasa-jasa mereka terhadap Pewaris semasa hidupnya (Prof, H, Hilman Hadikusuma 2007: 105)

Hukum Adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan Waris yang bersangkutan jadi walaupun Hukum Waris Adat mengenal azas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Dikalangan Masyarakat Batak Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan terbagi dari berbagai unsur Pembagian Harta Waris tersebut.

Seorang anak perempuan memiliki orang tua yang telah meninggal dan tanpa memberikan surat wasiat apapun, saat ini tanpa sepengetahuan anak tersebut ternyata ayahnya memiliki wasiat berupa tanah yang telah tersertifikatkan namun

kenyataannya wasiat tersebut bukan mengatas namakan anak perempuan itu melainkan masih nama si pewaris (ayah). Si Pewaris meninggalkan keluarga berupa 4 orang anak 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Dalam hal ini pembagian harta waris yang telah mengumpulkan sebagian orang-orang untuk menjadi saksi dan juga tokoh adat yang disebut tua-tua nihuta untuk mengatasi pembagian waris tersebut.

Sesuai Dengan Data Yang Penulis Dapat Dari Responden Tua-Tua Nihuta (Sonia, Pada Tanggal 5 Mei 2021) tentang Cara pembagian waris tersebut yakni :

1. Tanah wasiat yang di miliki pewaris sebanyak 5 ha
2. Untuk anak pertama laki-laki mendapat waris sebanyak 2 ha
3. Untuk anak ke dua laki-laki mendapat waris sebanyak 1,5 ha
4. Untuk anak ke tiga perempuan mendapat waris sebanyak 750 m²
5. Untuk anak ke empat perempuan mendapat waris sebanyak 750 m²

Hektar adalah salah satu ukuran luas yang sering kali digunakan untuk menyatakan sebuah luas, seperti pengukuran pada bidang tanah. Ketar atau juga singkatan dari hekto dan are, kata ini disingkat juga sebagai hak yang berasal dari bahasa belanda yaitu hectare namun aslinya berasal dari bahasa perancis. Satuan dasar dari hectare ialah are, yang bearti area satuan luas yang telah di defenisikan menjadi 100 meter persegi. Namun banyak orang yang belum mengetahui tentang 1 hektar itu berapa meter persegi, untuk satu hektar (ha) sama dengan 10.000 meter persegi (m²). Jadi berapapun luas suatu benda seperti luas tanah yang mempunyai luas 10.000 m² itu sama dengan 1 hektar (Amboro, 2010, p. 23)

Pembagian Warisan Dan Perkembangannya

a. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

Pada saat Pewaris masih Hidup Harta Warisan di bagi-bagikan dikarenakan keinginan atau niat Pewaris sendiri agar si anak memiliki pegangan atau modal dalam menjalani kehidupan berumah tangga hingga nanti tidak ingin apabila orang tua sudah tidak ada lagi, Harta Warisan menjadi barang rebutan atau perselisihan di antara anak-anak pewaris. Biasanya orang tua sudah menyiapkan dalam bentuk harta tidak bergerak seperti dalam bentuk rumah, atau tanah. Hal ini biasa di sebut dengan hibah atau hadiah kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang di bagi secara adil dan merata

b. Setelah pewaris meninggal dunia

Selain memberikan harta yang di lakukan saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat batak juga di kenal harta wasiat, yang berisi amanat terakhir dari pewaris yang sudah sakit-sakitan atau sudah jauh-jauh hari berpesan kepada para ahli warisnya. Harta wasiat baru berlaku dan sah setelah pewaris itu meninggal dunia.

Tujuan dibuatnya wasiat atau pesan terakhir dari pewaris adalah untuk menjaga agar tidak menjadi sengketa atau perselisihan bagi para ahli warisnya pada saat pewaris itu meninggal dunia. Harta wasiat dapat di bacakan secara lisan dihadapan para ahli warisan atau saksi kerabat lainnya pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Dari hasil penelitian di atas, maka sudah jelas bahwa kedudukan anak perempuan telah berkembang sesuai dengan persamaan hak di dalam hak mewaris

harta warisan orang tuanya dengan anak laki-laki di pandang sederajat terhadap harta peninggalan. Dengan demikian, sistem kemasyarakatan patrilineal pada suku batak, khususnya untuk masyarakat/ orang batak yang ada di perantauan telah berkembang kearah sistem parental/bilateral.

Kemungkinan hilangnya hak mewaris pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang tua kandung maupun orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku menurutnya. Kemungkinan demikian ada kalanya seorang dapat kehilangan mewarisi dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan yang salah memungkinkan hilangnya hak mewaris untuk seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dalam pewaris lainnya seperti antara lain sebagai berikut :

1. Membunuh atau menghilangkan nyawa orang pwaris atau anggota keluarga pewaris.
2. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
3. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karna perbuatan yang tercela.
4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan, dan sebagainya.

Sesuai Dengan Data Yang Penulis Dapatkan Dari Ahli Waris (Sonia,Pada Tanggal 5 Mei 2021) tentang perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata si Pewaris maupun anggota Pewaris lainnya telah memaafkan. Bahwa memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan maupun perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan terhadap waris yang melakukan kesalahan dapat berlaku atas semua harta warisan atau hanya

untuk pembagia saja. Misalnya waris masih di perkenankan menerima warisan dari harta pencaharian tetapi tidak memperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapat bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya

1. Penyebab anak perempuan tidak mendapatkan waris

Adapun alasan anak perempuan tidak mendapatkan waris karna pada hukum waris adat Indonesia menyatakan seorang anak perempuan hanya mendapatkan separuh dari bagian laki-laki, waris di suku batak berisi aturan bahwa anak laki-laki yang hanya berhak atas waris orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima waris. karna dalam praktek anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan saudara perempuan atau memberikan sebidang tanah yang bukan berasal dari waris orang tuanya. Hukum waris adat menurut peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunanya.

Menurut ketentuan Waris adat terdapat ketidak seimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai hukum adat yang bersifat diskriminatif antara peran, hak, dan kewenangan kaum laki-laki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara perempuan dan anak laki-laki dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan. Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang

di pengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terjadilah keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan (Prasetyo 2016: 3)

Sebaiknya digali terlebih dahulu bagaimana sebenarnya Hukum Waris Adat Batak, jika perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dari warisan orang tuanya, di perkira nilai-nilai hukum adat dalihan natolu itu akan erosi.

Ada juga sebagian yang berpendapat bahwa Orang Batak yang tinggal I luar sumatera utara, misalnya di bandung, perempuan berhak menuntut warisan dalam jumlah yang sama dengan laki-laki. Namun pada intinya, perempuan di tanah batak tidak berhak memperoleh atau Menuntut Hak Waris, di luar itu boleh.

Sesuai Dengan Data Yang Penulis Dapat Dari Pandangan Ketua Adat Dalam Pembagian Harta Waris Kepada Anak Perempuan Maupun Anak Laki-Laki (Sonia, Pada Tanggal 5 Mei 2021) Tentang Pembagian Hak Waris Bahwa Ketua Adat mengumpulkan terlebih dahulu orang-orang baik ahli waris, pewaris, sanak keluarga maupun ahli saksi, tujuan mereka dikumpulkan disini adalah agar semua penyampaian dari pihak yang bersangkutan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun.

Menurut Bapak Tua-Tua Ni Hutta Bapak Petrus Tanggal 5 Mei 2021 mengatakan bahwa Pada dasarnya orang batak berupaya agar tidak sampai memiliki harta benda dari yang *tean*. Ada rasa pantang menerima warisan dari seorang pupur atau yang punu. Barang siapa yang suka atau senang manean harta warisan napupur atau napunu, apalagi dengan cara menggunakan akal bulus atau

keuatan fisik, itu pasti akan berakibatkan buruk pada sipanean. Karna dari itu orang batak jangan sampai menerima harta dari napupur atau napunu.

Adapun tujuan dari di undangya Ketua Adat disini untuk meluruskan pembagian warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, bahwa Ketua Adat disini adalah seorang yang di anggap sangat berpengaruh terhadap berbagai permasalahan di warga masyarakat termasuk salah satunya pembagian Harta Warisan ini, jadi Ketua Adat bisa menengahkan atau menyelesaikan Pembagian Harta Waris agar tidak merugikan salah satu pihak Pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Menurut Pendapat Tua-Tua Ni Hutta Bapak Petrus Sirait 5 Mei 2021 menyatakan bahwa dalam tradisi Adat Batak terutama di desa padang mengkudu kecamatan ujung padang kabupaten simalungun sumatera utara biasanya Pewaris mengadakan sedikit acara perkumpulan yang di dasari makan bersama dengan orang-orang yang di undang dalam acara tersebut (Pembagian Harta Waris). Setelah semua orang dikumpulkan ketua adat baru akan menyetarakan Pembagian Harta Waris kepada keluarga pewaris.

Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak Toba

Menurut sejarah dikalangan terutama dalam Suku Batak Toba, dimana tempat leluhur suku bangsa batak dari yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk buhit delchat panguruan di pulau samosir. Dan tempat inilah keturunannya menyebar, awal mula kedaerah sekitarnya dan lambat laun keseluruh penjuru Tanah Batak. Suku bangsa Batak Khususnya Orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka

berasal dari satu keturunan nenek moyang (geonologis) yang sama yaitu si Raja Batak. Si Raja Batak adalah keturunan dari Mula Jadi Na Bolon. Anak dari si Raja Batak ada dua orang yaitu:

c. Guru Tatea (Satia) Bulan, putranya lima orang yaitu

- 1. Saribu Raja**
- 2. Limbong Mulana**
- 3. Sagala Raja**
- 4. Malau Raja**
- 5. Raja Biak-biak**

d. Puterinya empat orang yaitu:

- 1. Boru Paromas**
- 2. Boru Pareme**
- 3. Boru Bidang Laut**
- 4. Nan Tijo**

e. Raja Isombaon (Naga sumba), putranya tiga orang yaitu

- 1. Tuan Sori Mangaraja**
- 2. Raja Asi-Asi**
- 3. Sangkar Somalidang**

Selama beberapa abad lamanya, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga baru dikemudian hari terdapat keaneka ragaman dalam suku bangsa Batak tersebut. orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa Batak. Hal ini di karenakan orang Batak mempunyai

daerah, yang di sebut Tano Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri.

B. Faktor Penyebab Atas Diberikanya Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara

Mengingat Anak Perempuan Hanya Sebagai Boru Dalam Adat Batak, Sesuai Dengan Data yang Penulis Dapat Dari Pewaris (Sonia, Pada Tanggal 5 Mei 2021) tentang hal yang akan dibagikan untuk anak perempuan seperti dalam adanya harta warisan menjelaskan berupa benda seperti bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, prabot rumah tangga, transport (Kendaraan Bermotor), benda dari hasil harta bersama dari orang tuanya antara suami dan istri, harta bawaan ternak dan lainnya.

Bahwa anak perempuan tidak mendapatkan waris maka pemberian harta diberikan setelah menikah yaitu pemberian harta secara hibah, dalam asas hukum waris adat batak toba, hak warisan seorang ayah hanya diberikan kepada anak laki-laki anak perempuan beserta anak sulungnya hanya boleh memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya (Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, 2019:243)

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba adalah :

Menurut Bapak Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga Tanggal 5 Mei 2021 berpendapat bahwa apabila hanya seorang anak perempuan, ia mendapatkan

separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari Harta Waris, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua perbandingan satu dengan anak perempuan.

Apabila sengketa pembagian Waris tidak dapat di selesaikan melalui musyawarah keluarga maupun dalam lembaga adat. Maka para pihak dapat mengajukan sengketa pembagian warisan ke pengadilan. Yang paling sering membawa kasus sengketa ke pengadilan biasanya janda ataupun perempuan masyarakat Batak Toba. Perlawanan yang dilakukan bukan langsung, karna mereka memahami lemahnya kedudukan mereka, namun konfirmasi akan menjadi terbuka ketika semua nya telah menjadi genting. Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian melalui pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh yang mengalami jalan buntu, karna selain caranya yang rumit juga memakan waktu yang sangat lama.

Menurut Pendapat Bapak Darwin Sinaga (5 Mei 2021) sesuai dengan data yang penulis dapat bahwa diakuinya anak perempuan sebagai Ahli Waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan filsafah Dalihan Na Tolu itu hilang atau berubah. Dulunya orang Batak memang mengikuti sistem patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak anak laki-laki saja sedangkan pihak perempuan ataupun anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, tetapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan maupun anak

perempuan bias mendapatkan bagian dari warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) Masyarakat Toba yang sudah di luar wilayah toba.

Menurut Pendapat Tua-Tua Ni Huta Bapak Manurung (5 Mei 2021) sesuai dengan data yang penulis dapat dari responden tentang sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba yaitu patrilineal harus tetap di pertahankan yang dalam prinsip itu mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Apalagi zaman sudah berubah kearah yang lebih maju maupun cara berfikir yang sudah lebih maju. Bahwa yang paling penting dan utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peran anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibanya kepada orang tua, oleh karna itu sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan dengan anak laki-laki.

Kenyataan yang terjadi pada saat ini anak perempuan lebih bertanggung jawab dan perhatian dalam mengurus orang tua mereka sampai akhir hayatnya. Bahkan mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang cukup besar di kala orang tua mereka sakit ataupun hanya sekedar dalam bentuk kebutuhan hidup orang tuanya. Namun dalam pembagian warisan justru anak laki-laki yang di perhitungkan. Oleh karna itulah mereka menginginkan keadilan dan hukum Negara dianggap dapat memberikan rasa adil tersebut.

Adapun Data Yang Penulis Dapat dari 40 pertanyaan untuk masing-masing yang penulis wawancarai dari 4 orang, karna dari beberapa jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan hampir seluruhnya sama jawabannya

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa anak perempuan yang masih tinggal di daerah sumatera utara tidak di anjurkan mendapat warisan dan hanya saja jika ada yang melakukan pembagian tersebut itu hanya pemberian dari orang tuanya dan di sepakati dari semua pihak keluarga.

Maka dari itu jika pembagian itu di lakukan haruslah si pewaris mengumpulkan orang tua di desa, maupun saksi-saksi untuk ikut dapat meyakinkan pembagian warisan tersebut agar kedepannya tidak ada pertikaian yang terjadi jika suatu saat masalah pemberian waris ini tidak di untkit dikemudian hari. Namun jika orang batak yang berada di luar dari sumatera utara atau sudah di perantauan perempuan berhak untuk menuntut warisan dalam jumlah yang sama dengan laki-laki. Namun pada hakekatnya perempuan tidak berhak menuntut hak waris namun di luar dari hak waris boleh.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas maka perempuan batak sudah banyak yang berhasil disegala bidang pekerjaan yang sejajar pada laki-laki pada umumnya. Hal ini ialah merupakan bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat

kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki, dalam hal pewarisan khususnya menurut hukum waris adat batak yang telah berkembang, kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Faktor perantauan/ migrasi

Di desa Padang Mengkudu kecamatan ujung padang kabupaten simalungun sumatera utara system pewarisannya berdasarkan system parental, yaitu system keturunan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu pelaksanaan pembagian warisnya yang dilakukan sama rata antara bagian anak laki-laki maupun anak perempuan. Orang batak melihat bahwa sistem pembagian sama rata terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga perselisihan yang mungkin dapat terjadi dapat di selesaikan dengan cara keluarga dan musyawarah. Dengan demikian kedudukan perempuan dalam hukum waris adat batak adalah mempunyai hak atas bagian dari harta, warisan dari orang tuanya.

3. Faktor ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan perekonomian Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang, faktor ekonomi menentukan dalam keluarga. Akan tetapi juga tidak boleh lupa persoalan biaya hidup setelah suami/ayah meninggal. Dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang di lahirkan dan perkawinan yang sah. Maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam mencari nafka hidup tak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang di tawarkan bagi kaum perempuan.

4. Faktor agama

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, faktor agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat, khususnya pada masyarakat suku Batak Toba karena sebagian besar mereka memeluk agama Kristen, yang kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.

5. Faktor sosial

Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Batak Toba. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang sinamot pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang sinamot (jujur) yang harus di terimanya dari pihak keluarga laki-laki bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan di kawinkan

Kedudukan anak perempuan dalam adat waris berbeda-beda kedudukannya, pengertian ini sangat sesuai dengan kekerabatannya/kemasyarakatan yang ada

a. Patrilineal pada sisetem patrilineal lebih dikenak dengan adanya ahli waris laki-laki. Prinsip dalam hulum batak toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah seperti:

_ Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah lalu menganut sistem patrilineal maka anak tersebut masuk kedalam klan ayahnya.

Asas hukum batak toba terhadap kedudukan anak prempuan adalah seperti berikut:

_ Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki drajat yang sama dimata Tuhan. Dalam hal ini, mereka juga harus di akui keberadaannya llaui dihormati hak dalam kewajibannya sebagai manusia.

_ Tidak ada pembeda dari drajat laki-lakidan anak prempuan. Karna keduanya di perlakukan dengan sama.

Ada beberapa cara supaya anak prempuan dapat untuk menikmati hak milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua untuk anaknya baik laki-laki maupun prempuan disebut kata lainnya dengan “ harta panjaean” sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan disebut dengan “ pauseang”. Maka dari itu harta dari pauseang maupun panjaean, masih ada lagi harta bawaan yang kegunaannya sama dengan pauseang dan panjaean. Anataranya ialah:

1. Indahan arian, ialah pemberian sebidang tanah dari seorang ayah untuk anak prempuannya hingga telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bertujuan untuk indahan arian bagi cucunya.
2. Batu ni assimun, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak prempuannya yang telah memiliki anak. Berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah dari cucunya.
3. Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak prempuannya yang sudah melahirkan anak berupa sebidang sawah.
4. Punsu tali, ialah pemberian dari ayah kepada anak prempuannya yang telah melahirkan anak berupa pemberian terakhir dan baru dapat di terima oleh anak prempuannya apabila ayahnya meninggal dunia.

5. Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat memulai membangun rumah tangga . dalam perkembangannya eksistensi anak perempuan dalam Waris Adat Batak diakui adanya (Eko Budino 2019)

Dari sekian cemerlangnya martabat perempuan batak, untuk mengatasi pria pada awal mula, adanya masih banyak yang tersisa. Namun semua sisa ini mereka jalankan dengan baik, oleh karena itu sudah banyak tanggungannya agar mengimbangi kemutlakan wibawa pria, seperti pada saat ini.

Ulasan ini menegaskan berbagai kelebihan perempuan (istri) didalam rumah, atau pada pesta “dirumah”, kelebihan itu adalah “Raja Cemerlang” yang dibandingkan dengan suami yang seharusnya redup dan kurang bersinar. Istri juga setara dengan ini dirumah meraja yang mengisyaratkan bahwa suaminya merakyat. “Kerajaan” istri mendapatkan pencirian, yakni diarahkannya kepada perpomongan kehidupan, pelindung sarwa hayat. Terutama dalam soal kehidupan, istrilah rajanya.

Dalam hal mandok hata di jabu, istrilah raja dirumah. Istri mendapat hak yang sah dalam banyak hal, walaupun akhirnya suaminya yang mandok hata, oleh karena itu bukan hak aslinya melainkan hanya hak wali. Dirumah, dalam segala bentuk pesta yang berkategori “pesta dirumah”, istri tetap menjadi raja (Dr. Hilman p Panggabean 2004: 40).

Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Antara anak laki-laki dan perempuan. Dan di bolehkan

nya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini di latar belakang rasa sosial dari suami kepada istrinya.

Peranan dan tujuan hidup seseorang dan kelompok adalah kebahagiaan. Tujuan kebahagiaan itu di dasari dari status dan fungsi seseorang dalam komunitas yang dia rindukan. Wanita Batak bersuami, jika ia merupakan warga komunitas Batak, pasti ia akan memahami statusnya sebagai INA (ibu rumah tangga) dari peranan pendukung marga suami dalam segala kegiatan kekerabatan batak. Peranan pendukung ialah suatu penentu dari suaminya. Di pantangkan dalam acara Adat Batak, sang istri menonjolkan ke pribadian tanpa harus menyebut atau menonjolkan marga suami. Secara lahiriah dapat di benarkan bahwa status wanita dalam adat batak jauh dari pihak suaminya. Akan tetapi dari peranan yang dia emban, ialah peranan yang perlu pengabdian dari keluarganya/ marga. Telah mejnempatkan si “IBU” dalam status yang lebih tinggi dari suami karna keberadaan dan pengabdiannya pasti di pertimbangkan dalam pengabdian pergaulan adat setiap hari. Keberhasilan itu kegagalan keluarga Batak banyak tergantung dari peranan “IBU” sebagai faktor pendukung dari kebahagiaan keluarganya “ na marhasa ngapaon”. Pengabdian ini disebut pola sikap tradisional.

Namun bila si ibu gagal baik dari cara penampilan yang tidak sesuai atau karna skandal moral maupun bisnis, dipastikan martabat *hasongopon* itu sirna dan fatal bagi semua keluarga itu. Akhir-akhir ini status “ibu” secara tidak sadar telah meningkat menjadi ahli waris dari suaminya, dan sekaligus berhak mewarisi harta

peninggalan ayah ibunya. Dalam hal ini peranan hidup berkeluarga, hal ini berperan sehingga perlu untuk di pertanyakan apakah dengan status itu peranan wanita bersuami itu juga bertambah.

Adapun Status Wanita Batak, peranannya dalam ajaran Dalihan Na Tolu terbatas, di batasi oleh ajaran Dalihan Na Tolu, yakni dalam proses Adat melalui upaya mendapatkan doa dari orang tua/hula-hula. Untuk memohon bertakat dari orang tua dan tulang adalah suatu kewajiban adat begitu sebaliknya menjadi kewajiban bagi orang tua dan tulang untuk memberikan doa berkat untuk iannakon. Tujuan dari ajaran Dalihan Na Tolu ialah saling “ hormat menghormati “ dalam arti saya akan “diberkati” dalam doa orang tua/tulang, jika “ saya “ dan “istri saya“ dapat untuk memberikan ungkapan rasa hormat terhadap orang tua/tulang saya.

Doa berkat itu pada umumnya di percayai suku batak untuk memberikan berkat *hamoraon do hagabeon*, dari keyakinan yang sulit untuk di jelaskan tetapi nyata adanya dalam kehidupan dari setiap warga Dalihan Na Tolu, di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja yang menerapkan ajaran adat Dalihan Na Tolu (Dr.Hilman p Panggabean 2004:56)

Bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Lebih dominan memilih cara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat antar keluarga belum dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan akan di selesaikan dengan cara dikumpulkannya orang tua adat atau ketua adat sebagai orang penengah dalam masalah tersebut (Oemarsalim, 2002: 55)

Sesuai Dengan Data Yang Penulis Dapat Dari Ahli Waris (Sonia, Pada Tanggal 5 Mei 2021) adapun cara lain untuk menghindari dampak yang akan terjadi di kemudian hari maka Penulis menyimpulkan setelah penulis survey langsung ketempat kejadian bahwa mereka mengadakan acara makan bersama saat dikumpulkannya tua-tua ni huta dan para saksi di acara pembagian tersebut. Guna untuk tidak ada pertikaian di kedepannya, bahwa yang mendapatkan Waris sama-sama telah sepakat atas pemberian tersebut. Dan tidak ada lagi yang berselisih paham maupun menjaga agar tidak ada kesialan yang akan terjadi ketika sudah dilakukannya pembagian waris tersebut (Manurung 2021)

Ajaran ini menganut prinsip-prinsip yang ditemukan dalam pribahasa batak:

1. Jika ada usaha yang mendamaikan sengketa maka digunakan pribahasa ini:
“tinanda imbo sian suarana, tarida ura sian bogasna, bogas ni na mangangkat, manang na manginsir sitingkos ni ari, sijujung ni ninggor tu ginjang so ra mungkit, tu toru so ra monggal songon tobaan hau, dompak sundungan do marumpak
(PTH: 2002 : 194)
2. Jika mnghadapi persiapan dan pesta adat digunakan peribahasa:
Manat mardongan tubu,
Somba marhula-hula,
Elek marboru.
3. Pegangan hidup sehari-hari bagi warga batak menggunakan pribahasa: *pantuan hangoluan tois hamagoan.*

Peribahasa ini mempunyai arti yang luar biasa, karena dapat merupakan sinkronisasi ajaran agama maa pun di dunia yang mengharuskan semua orang berusaha berperilaku yang sopan, rendah hati dan suka menolong sesamanya. Dan sekaligus peribahasa ini mengingatkan adanya hukum karma bahwa warga batak yang egois, matrealistis dan angkuh di pastikan akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan hatuoon- kebahagiaan yang di cita-citakan.

Menurut Ahli Waris Ibu Ani Sitorus Pada Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa sistem waris adat batak toba di mulai dari kekeluargaan yang di kenal oleh masyarakat yang mengalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya seangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya oleh karna itu untuk mengetahui bagaimana hak Waris anak perempuan dalam sistem kewarisan Adat Batak terutama yang menyangkut Hak Waris perempuan di dalam hukum waris adat tidak hanya semata-mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan Ahli Waris, tetapi lebih luas dari itu.

Menurut Tua-Tua Ni Huta Bapak Petrus Tangga 5 Mei 2021 menyatakan bahwa hukum adat itu melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara dengan menyatukan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

Menurut Pewaris Ibu Donda Sirait Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa pewaris adalah pihak laki-laki yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah) hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (Masyarakat Patrilineal).

Menurut Ketua Adat Darwin Sinaga tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari Pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda seperti kedudukan (Jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan.

Alasan ini diharapkan agar warga batak dapat menggali dan menemukan ajaran adat Dalihan Na Tolu untuk kebahagiaan yang di cita-citakan. Dari dalam pengalaman kerja sebagai hakim dapat menggambarkan bahwa warga Batak yang mampu mengkayati dan mengamalkan ajaran adat Dalihan Na Tolu yang bersifat kultural ini dengan adanya dukungan ini yaitu ajaran kasih (agape) maka tingkat sengketa kewarisan dan sengketa perceraian di lingkungan suku Batak masih tergolong rendah dari semua kelompok suku yang ada di Indonesia (Dr, Hilman p Panggabean 2004:125)

Menurut Pendapat Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga Tanggal 5 Mei 2021 mengatakan bahwa dari pemberian harta seperti ini supaya anak dapat berdiri sendiri supaya lebih mandiri untuk menata kehidupan anak berikutnya. Pemberian atau hibah seperti ini dari orang tua maupun pewaris dimaksud sebagai bagian dari warisan anak laki-laki dan anak perempuan.

Menurut Tua-Tua Nihutta Bapak Petrus Pada Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa tujuan dari dibuatnya harta warisan tersebut untuk pesan terakhir dari Ahli Waris adalah agar dapat menjaga supaya tidak terjadi sengketa

maupun selisih paham bagi Para Ahli warisnya saat pewaris itu telah meninggal dunia.

Menurut Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa dalam hukum waris adat batak terdapat dua macam harta perkawinan yaitu harta bawaan suami dan juga istri yang di bahwa dalam perkawinan.

Menurut Pewaris Ibu Donda Tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan telah berkembang sesuai dengan persamaan hak di dalam hak mewarisi harta warisan orang tuanya dengan anak laki-laki oleh karna itu perlu juga di perhatikan kaitan hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan serta hukum perkawinan adat untuk menentukan bagaimana kedudukan seseorang khususnya atas bagian warisan.

Menurut pendapat ahli waris ibu ani sitorus 5 mei 2021 menyatakan bahwa pembagian harta waris berdasarkan kesetaraan maupun juga kesamarataan antara anak laki-laki maupun anak perempuan, melalui asas keadilan maupun persamaan hak dan juga perikemanusiaan.

Menurut Pendapat Ahli Waris Ibu Ani Sitorus 5 Mei 2021 menyatakan bahwa yang berhubungan dengan kekerabatan dalam Masyarakat Batak Toba tidak akan pernah putus di karenakan dengan adanya marga serta warisan yang dapat menggambarkan keturunan pada di suatu keluarga tersebut.

Menurut Tua-Tua Nihutta Bapak Petrus Menyatakan bahwa berdasarkan tradisi batak dimanapun orang batak berada maka adat istiadat yang juga di sebut dengan partuturan tidak akan pernah hilang. Oleh karna itu seseorang akan

mendapatkan harta yang sesuai dengan kedudukannya yang lebih baik di dalam kehidupannya kedepan.

1. Penerusan atau pengalihan.

apabila Pewaris masih hidup ada kalanya pewaris seharusnya melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan maupun jabatan adat, hak, dan kewajiban maupun harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis kebapakan, untuk anak perempuan tertua menurut garis ke-ibuan, kepada anak tertua lelaki ataupun anak tertua perempuan menurut garis keibu-bapak-an.

2. Penunjukan

Apabila penerusan dan peralihan hak dan harta kekayaan, itu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada waris, maka dari penunjukan kepada waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan maupun pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah waris wafat.

Sebelum pewaris wafat pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang di tunjukan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris yang di maksud. Maka dari itu apabila keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, misalnya untuk biaya sakit anggota keluarga dan sebagainya, pewaris dapat saja merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu untuk orang lain, tentu saja diperlukan adanya pembicaraan atau pemberi tauhan kepada yang bersangkutan.

Apabila jika seorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati. Misalnya di lampung, orang tua ketika hidupnya ngejengken (Mendudukan) dengan pernyataan yang terang dihadapan waris yang lain untuk para anggota keluarga bahwa sebuah mubil untuk anaknya si A. ini berarti setelah pewaris wafat barulah mubil itu menjadi hak milik A. jika si A tersebut anak lelaki, tetapi jika terhadap anak perempuan dinyatakan oleh pewaris bahwa kepada si B (anak wanita) ditunjukan radio misalnya dan kemudian si B melakukan perkawinan jujur ikut pihak suami, maka radio itu bisanya menjadi harta bawaan bagi si B (lampung, batok-an, sesan).

Baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya, tidak musti dinyatakan dengan terang di hadapan tua-tua desa, tetapi cukup dikemukakan di hadapan para waris dan anggota keluarga atau tetangga dekat saja. (prof. h. hilman hadikusuma, 2017, p. 98)

Mahkamah Agung dari jawaban kepada DASMA khususnya, orang batak dari pemilik adat itu pada umumnya, berjuang agar dapat meyakinkan masyarakat batak dan juga dunia peradilan bahwa Hukum Adat Batak yang hidup tidak mengalami perubahan nilai mengenai keahliwarisan. Jawaban Mahkamah Agung itu benar adanya. Maka dari itu yang menjadi tanggung jawab DASMA khususnya, dan orang Batak pemilik adat batak itu umumnya.

Menurut Pendapat Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga pembagian hak warisan terhadap anak laki-laki dan juga anak perempuan secara umum konsepnya setara namun disini masih perlu di perjuangkan kondisi seorang

pewaris dan juga pengaruh sistem budaya dan adat yang ada pada masyarakat Suku Batak Toba.

Menurut Pendapat Pewaris Ibu Donda mengatakan bahwa dalam Pembagian Harta Waris ini memiliki perlakuan yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan tetapi dalam kesamaan hak yang di peroleh yaitu sesuai dengan pendidikan serta tanggung jawab dalam pembagian tugas dalam keluarga dan memiliki peran yang penting terhadap orang tua yang tidak terpaku pada sistem pembagian warisan.

Menurut Pendapat Tua-Tua Nihutta Bapak Petrus mengatakan bahwa khususnya dalam Hukum Batak Hak Waris anak laki-laki memang lebih besar di bandingkan dengan anak perempuan, hanya saja ketentuan seberapa besar bagian dari masing-masing (anak laki-laki dan anak perempuan) tidak di sebutkan secara jelas, hal ini di pengaruhi oleh suku batak toba.

Menurut Ahli Waris Ibu Ani Sitorus mengatakan bahwa kedudukan perempuan dalam kewarisan tetap menjadi pertimbangan dalam sebuah keluarga dan sangat di pengaruhi oleh faktor adat istiadat dan sisem kekerabatan yang di anutnya.

Menurut Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga mengatakan bahwa lembaga holong ate juga dapat memberikan kesempatan kepada anak perempuan bahwa kedudukannya ialah sama dengan adanya perkembangan dan penerobosan bagi sistem kekerabatan juga di anut oleh masyarakat batak toba di pengaruhi dalam warisan maka anak perempuan ialah ahli waris dari pada orang tuanya.

Menurut Pewaris Ibu Donda mengatakan bahwa tujuan dibuatnya wasiat dan pesan terakhir agar tidak terjadi sengketa maupun perselisihan bagi para ahli warisnya pada saat pewaris sudah meninggal dunia dan juga hibah wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan ahli waris maupun saksi kerabatnya pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Menurut Pendapat Ketua Adat Bapak Darwin Sinaga berpendapat bahwa dalam kekeluargaan nya pembagian harta warisan orang tuanya dilakukan secara adil ataupun sama rata pada anak laki-laki dan juga anak perempuan, anak perempuan ialah anak kandung.

Kesimpulan Yang Penulis rangkum dari hasil penelitian dan wawancara mengenai siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris, kedudukan mewarisi anak perempuan ialah Hukum Waris Adat Batak mempunyai hak waris dari harta dan di pandang sejajar dari anak laki-laki dengan demikian faktor kemasyarakatan Patrilineal dari Suku Batak terkhusus masyarakat orang Batak telah berkembang kearah sistem Parental/Bilateral.

Menurut Tua-Tua Nihutta Bapak Petrus berpendapat bahwa dari beberapa perbedaan pendapat yang dapat dijadikan rujukan ketika terjadi konflik oleh keluarga atas pembagian harta orang tua maka bias memilih dari masing-masing pendapat sesuai dalam kesepakatan bersama.

Menurut Penulis dapat disimpulkan bahwa terjadi pembagian warisan secara hibah dan pada saat itu juga terjadi konflik maka bias menggunakan dari masing-masing pendapat atau bias menjadi kompilasi apabila terjadi konflik di dalam keluarga sebaiknya pihak yang konflik bermusyawarah dengan tokoh

masyarakat maupun perangkat desa, apabila di laksanakan dapat mengatasi kesenjangan dalam kekeluargaan. Yang pada nanti nya setelah selesai musyawarah dan mendapat masing-masing bagian nya dan bisa bertegur sapa kembali demi keutuhan dan silaturahmi keluarga.

Pembagian dalam bentuk hukum warisan itu membuat seperti falsafah hukum batak itu dan yang menjadi patokan hukum waris batak akan terlaksana dengan baik walaupun Masyarakat Batak Toba dalam adat budayanya mengenal 3 tujuan hidup seperti nilai-nilai dan keturunan dan supaya menjadi dasar kehidupan masyarakat batak ialah: Hamoraon ialah kekayaan, Hagabeon ialah keturunan, sedangkan Hasangapon artinya suatu kehormatan bagi keluarga maupun keturunannya di masyarakat banyak.

Karna dari itu Orang Batak perlu mengali dan mendalami Hukum Adat Batak khususnya mengenai keahlian warisan, agar di sosialisasikan untuk sesama warga Batak. namun itu tergantung kepada kita pemilik dari adat batak itu sendiri, apakah kita masih cinta kepada asat budaya kita sendiri, maka dari inilah yang aan dijawab dari persoalan ini. Tak kenal maka tak sayang, begitu kata pepatah. Jikalau hukum adat mengenai perkawinan dan juga hukum adat mengenai orang meninggal masih hidup dan kita lakukan dimana-mana ada Orang Batak, mengapa hukum keahlian warisan.

Pembagian Harta Warisan Masyarakat Batak Toba dalam pembagiannya menarik garis keturunan dari pihak kedua orang tua baik itu dari garis keturunan, perkawinan orang tua sistem kekerabatan dalam keluarga pada masyarakat dengan adanya kesepakatan dari kedua Orang Tua.

Harta Warisan merupakan masalah yang sangat berpengaruh dalam suatu kehidupan masyarakat yang bahkan bisa jadi suatu fase yang dapat menentukan perjalanan kehidupan seseorang sesuai dengan sistem kekerabatannya sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, apabila Seorang Pewaris telah tiada maka anak laki-laki memiliki peranan penting terhadap pembagian harta tersebut, namun bukan berarti anak perempuan mendapatkan juga sebagian harta yang telah di wariskan oleh orang tuanya.


Dalam Pembagian Harta Waris tersebut harus di dasari oleh hukum adat, ketua adat, kerabat dan keluarga yang bersangkutan, bersolusi terlih dahulu agar dalam pembagian harta waris tidak menimbulkan kelelahan dan tidak terjadi hal-hal yang di inginkan maka terjadilah Pembagian Harta Warisan itu berlaku ketika pewaris masih hidup atau telah meninggal dunia harta pewaris yang meninggal yang di teruskan atau di alihkan itu ada yang dapat di bagi-bagi da nada yang tidak dapat di bagi-bagi penguasaan atau pemilikannya.

Jika peralihan kekuasaan itu terbagi-bagi Pada Para Waris maka cara penyelesaiannya berlaku atas dasar pancasila, asas, dan hukum adat dengan di musyawarahkan terlebih dahulu dan mufakat. Gunanya untuk mempertahankan keturunan dan kekeluargaan dimanapun pemilikan Harta Warisan itu tidak bersifat mutlak untuk kepentingan diri sendiri tetapi selalu berfungsi kekeluargaan dan kebersamaan. (Prof. Hilman Hadikusuma 2017: 126)

Dari sekian banyak hal yang menyangkut budaya Adat Batak yang perlu dimusyawarahkan dan dimasyarakatkan pada keadaan Orang Batak yang sudah

maju, dan juga yang sudah berpendidikan maupun yang sudah penganut agama Kristen dan islam.

dalam hal ini mari kita jadikan adat budaya batak seperti tumbuhnya bunga di taman, ditanam berjarak, dipupuk, disirami, dan dipangkas. Jangan menjadi seperti tumbuhnya belukar, ada yang meranggas, ada yang merimbun, ada tumbuhnya subur, dan ada pula yang tandus, tumbuh kerdil. Tumbuhnya bunga di taman indah di pandang dan memberi kesejukan hati.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis uraikan pada bab-bab dalam penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya Penulis memberikan saran-saran, Adapun kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kekerabatan masyarakat adat Batak Toba yang Patrilineal, di mana kedudukan anak laki-laki lebih di hargai dalam keluarga, hal ini yang akan berdampak pada pembagian harta Warisan terhadap anak perempuan dan juga anak laki-laki. Beberapa dari putusan pengadilan yang pada akhirnya menjadi pegangan sebagai salah satu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung, bahwa dalam pembagian warisan baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki di anggap sama. Hal yang sama dalam masyarakat Batak Toba di daerah seperti di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tradisi yang di ambil dari Patrilineal menganut dalam batak toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus di laksanakan, kedudukan anak perempuan dan laki-laki di pandang sama.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat adat, yakni khususnya pada Masyarakat Batak Toba, faktor ini antara lain ialah faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, serta secara internal adalah faktor kesadaran dan kebangkitan individu

sistem ini dianggap netral dan menghargai kaum perempuan, juga menghormati perlindungan terhadap kedudukan anak perempuan khususnya dalam hukum keluarga adat Batak Toba.

B. Saran

1. Kedudukan anak perempuan sebagai anggota masyarakat perlu mendapat penghargaan, baik secara Hukum Adat agama dan khususnya sebagai Ahli Waris, istilah dari Ahli Waris ini juga perlu di rumuskan agar tak seorang pun yang tidak masuk Ahli Waris dan tidak menerima Waris.
2. Upaya dalam mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Batak Toba terutama terhadap harta peninggalan, di harapkan agar kelak apabila adanya Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan supaya kelak akan paham bagaimana cara pembagian harta tersebut melalui cara pembagian Harta Waris melalui Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agung Basuki Prasetyo, Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak, *Jurnal Di Ponegoro Law Review*, 03, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Jurnal Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, 251, 1976.
- D.H.S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Manora, Medan, 1997.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Jurnal Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, 03.
- Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Adifama, Bandung, 2010.
- H.P. Panggabean SH., MS. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama, Jakarta, 2004.
- H.P. Panggabean, S.H.MS. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama, Jakarta, 2004.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Zulherman Idris, *Hukum Adat Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahan*, Pekanbaru: UIRPess Pekanbaru, 2005.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

B. Internet

Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, *Jurnal Eksistensi Hukum Adat Batak*, 245. 2019.

Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, *Jurnal The Batak Customary Inheritance Exitency*, 243, 2019

Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jaja Ahmad, 2019.

Http:11 blog- Sipituama, Blogspot. Com/2015/02/Cerita Singkat- Sejarah-Asal-Muasal. Suku. Htm 1? M=1

C. Jurnal

Raja Patik Tampubolon, *Buku Pustaka Tambaga Holing*, Dian Utama, Jakarta, 2007.

Rehngena Purba, Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kedudukan Duda Dan Janda Dalam Hukum Adat Kanun, *Jurnal No. 35 Edisi April 60*, 2000.

Suryaman Mustari Pede, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017.

Suryaman Mustari Pede, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.

Talib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Web site, Abang Ringgo, Cerita Singkat Sejarah Asal-Muasal Suku Batak, Asal-Usul Suku Batak, 2015, Maret, 25, 2001, Maret, 25